

**BAB III**

**POTRET KONSTRUKSI MODEL PENGAWASAN**

**TERHADAP JAKSA DI INDONESIA**

**A. Gambaran Umum Pengawasan Terhadap Jaksa, Pelanggaran Jaksa, dan Kinerja Jaksa**

**1. Pengawasan terhadap Jaksa**

Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegakan hukum terus berupaya agar penegakan hukum yang dilakukan mencerminkan kepatian hukum, kemanfaatan hukum, dan bermuara pada rasa keadilan. Dan untuk dapat mencapai hal tersebut, seluruh insan adhyaksa dituntut untuk selalu menjaga disiplin, integritas pribadi, dan profesionalitasnya.<sup>117</sup>

Menurut **Frederic Bastiat** yang menyatakan bahwa:<sup>118</sup>

*“The law prevented! And the pólice powers of the state prevented along with it! The law, I say, not only turned from its proper purpose but made to follow an entirely contrary purpose! The law become the weapon of every kind of greed! Instead of checking crime, the law itself guilty of the evils it is supposed to punish! If this is true, it is a serious fact, and moral duty requires me to call the attention of my fellow-citizens to it.”*

Ilustrasi tentang hukum yang digambarkan oleh **Frederic Bastiat** sangat sesuai dengan penegakan hukum di Indonesia. Menurut masyarakat, saat ini hukum banyak dipermainkan, “tebang pilih”, “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, maupun tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga

---

<sup>117</sup> Tim MaPPI-FH UI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia (Manajemen Pengawasan Sebagai Sarana Peningkatan Disiplin, Integritas, dan Profesionalisme di Kejaksaan Republik Indonesia oleh M. Jasman Panjaitan*, (Jakarta : Badan Penerbit FH UI, 2015), hlm. 61.

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 61-62.

diperlukan pihak yang mengingatkan kembali agar hukum dapat berjalan sesuai dengan alurnya.

Dalam menyikapi penilaian masyarakat tersebut maka Institusi Kejaksaan sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan penegakan hukum terus berupaya agar penegakan hukum yang dilakukan dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan bermuara pada rasa keadilan tersebut. Dan dalam sebuah organisasi, keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi, mencapai tujuan dan sasaran, dan melaksanakan kebijakan serta kinerja yang ditetapkan organisasi sangat bergantung pada proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan.

Lembaga kejaksaan dalam rangka memaksimalkan kinerja di lingkungan Kejaksaan disamping adanya kontrol dengan sub sistem lainnya dalam Sistem Peradilan Pidana juga diperlukan kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan itu sendiri. Berbicara mengenai pengawasan harus diketahui mengenai arti dari pengawasan itu sendiri yang mana pengawasan (*controlling*) adalah salah satu piranti kekuatan manajemen/ organisasi disamping fakta SDM, Finansial, sebagai tugas pengawasan menjadi kekuatan sebagai alat kontrol atas gerak langkah organisasi beserta seluruh isinya tentang apakah organisasi tersebut berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. Apakah tupoksinya berjalan sesuai aturan-aturan dan apakah kinerjanya sudah dalam ukuran “berhasil”.

Menurut **Harkrisnowo** berkenaan dengan Pengawasan menawarkan beberapa bentuk mekanisme kontrol atau pengawasan antara lain:

- a. Internal (oleh lembaga yang bersangkutan sendiri, baik oleh per group maupun atasan) ;
- b. Eksternal (oleh pihak luar lembaga – horizontal sedangkan lembaga lain dari masyarakat – vertikal).<sup>119</sup>

Terdapat beberapa macam pengawasan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1989 antara lain :

- a. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan ;
- c. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis kepada aparatur pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- d. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap Lembaga Kejaksaan secara internal yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan, Majelis Kehormatan

---

<sup>119</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Peran Akademis*, Makalah pada Forum Dengar Pendapat Publik : Pembaharuan Kejaksaan, (Jakarta : Kejaksaan Agung, 24-25 Juni 2003).

Jaksa, Kode Etik dan Eksaminasi Perkara. Sedangkan pengawasan secara eksternal yaitu Komisi Kejaksaan RI dan masyarakat. Di sisi yang lain, kontrol atau pengawasan terhadap Kejaksaan secara horizontal dilakukan oleh sub-sub sistem lain dalam Sistem Peradilan Pidana dan secara vertikal oleh atasan dengan bentuk pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan lembaga Kejaksaan sebagai sub sistem Sistem Peradilan Pidana sangat penting artinya sebagai rangkaian pengawasan secara menyeluruh terhadap sub-sub sistem yang lain dalam kerangka yang lebih luas dalam hubungannya untuk mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana dan penegakan hukum yang berbasiskan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Menurut **Mardjono Reksodiputro** lebih lanjut yang mengatakan bahwa:<sup>120</sup>

“Keterkaitan antara sub-sistem satu dengan yang lain adalah seperti “bejana berhubungan” setiap masalah dalam salah satu sub sistem (misalnya : Kejaksaan) akan menimbulkan dampak pada sub-sistem awal dan demikian selanjutnya terus menerus. Pada akhirnya tidak jelas mana yang merupakan sebab (awal) dan yang mana akibat (reaksi)”.

Hal ini tidak terlepas adanya mekanisme kontrol atau pengawasan terhadap sub-sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana termasuk lembaga Kejaksaan.

---

<sup>120</sup> Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Makalah, 13 November 2001), halaman 89.

Berkaitan dengan hal tersebut pertanggungjawaban Kejaksaan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

- a. Pertanggung jawaban institusi ;
- b. Pertanggung jawaban personal.

Sedangkan pengawasan terkait dengan pedoman organisasi, kebijakan, prosedur, dan peraturan. Adanya *discretion* yakni kebijakan kewenangan dan penggunaan wewenang dari aspek positif, justru merupakan saran acuan bagi Aparatur Kejaksaan didalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara bertanggung jawab.<sup>121</sup>

Pengawasan merupakan salah satu pilar dalam manajemen yang baik, lemahnya pengawasan akan membawa dampak yang negatif pada seluruh produktifitas lembaga apapun. Sebagai pemegang kekuasaan untuk melakukan proses peradilan, kewenangan yang tanpa batas akan membahayakan publik. Oleh karenanya diperlukan mekanisme kontrol atau pengawasan untuk mencegah paling tidak mereduksi adanya penyimpangan hukum dan penyalahgunaan kewenangan demi terjaminnya hak asasi manusia. Mekanisme kontrol yang diciptakan haruslah rasional, proporsional, dan obyektif.<sup>122</sup>

Sejak dimulainya era reformasi, lembaga penegak hukum dituntut melakukan suatu reformasi terhadap institusinya, salah satu yang menjadi

---

<sup>121</sup> Marwan Effendy, *Akuntabilitas Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, (Jakarta : Makalah, 28 Oktober 2004).

<sup>122</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Membangun Strategi Kinerja Kejaksaan Bagi Peningkatan Produktifitas, Profesionalisme, dan Akuntabilitas Publik : Suatu Usulan Pemikiran*, Makalah disampaikan dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, (Jakarta : Puslitbang Kejagung, 22 Agustus 2001).

fokus adalah membuka akses masyarakat mengenai informasi terhadap proses penegakan hukum di negara ini. Salah satu institusi yang melakukan reformasi adalah Kejaksaan. Dahulu masyarakat sulit untuk memberikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa. Sekarang sejak era reformasi, masyarakat bisa memberikan pengaduan apabila menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Jaksa.

Menurut **Cornelis Lay** yang menjelaskan bahwa:<sup>123</sup>

“Ketidakpercayaan masyarakat akibat pengalaman yang dialami pada masa orde baru sangatlah mempengaruhi pendirian lembaga-lembaga penunjang. Masyarakat resah atas kegagalan-kegagalan lembaga-lembaga yang telah ada didalam arus reformasi. Masyarakat yang tidak puas ini kemudian pada transisi politik di masa reformasi sangat vokal menyuarakan diluar ataupun didalam (sebagai elit pada masa reformasi) pada saat proses pengambilan kebijakan”.

Tugas dan wewenang Kejaksaan RI, secara normatif ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta turut menyelenggarakan kegiatan dibidang ketertiban dan ketenteraman umum. Selain itu dalam tindak pidana tertentu, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,<sup>124</sup> Pasal 21 ayat (1) Undang-

---

<sup>123</sup> Cornelis Lay, *Stat Auxiliary Agencies dalam JENTERA : Komisi Negara*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2006), hlm. 5.

<sup>124</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,<sup>125</sup> Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,<sup>126</sup> dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>127</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengamanatkan lembaga Kejaksaan sebagai institusi yang mewakili publik khususnya di bidang penegakan hukum pidana yaitu penyidikan perkara tertentu, penuntutan, dan eksekusi putusan pengadilan serta mewakili Negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara. Untuk menjalankan amanat ini tentunya membutuhkan sistem manajemen organisasi yang baik dalam tubuh Kejaksaan itu sendiri, termasuk di dalamnya fungsi pengawasan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pertanyaan mendasar adalah bagaimana tingkat keberhasilan pengawasan dalam meningkatkan profesionalitas kinerja Kejaksaan. Jawabannya adalah Kejaksaan harus dapat melaksanakan secara baik tugas dan fungsi yang telah diamanatkan oleh undang-undang sebagaimana tersebut diatas. Ini penting untuk

---

<sup>125</sup> Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

<sup>126</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>127</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ditegaskan, agar marwah pengawasan tidak tercerabut dari akarnya, yaitu hanya sekedar menghukum orang tanpa tujuan atau arah yang jelas.

Kejaksaan sebagai bagian dari lembaga eksekutif mengikuti pola yang sama seperti lembaga pemerintah lainnya. Demikian halnya dengan status kepegawaian yang melekat pada Jaksa dan Tata Usaha di lingkungan Kejaksaan yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan kondisi tersebut maka pedoman yang menjadi acuan pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kejaksaan juga mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga pemerintahan lainnya. Padahal Jaksa merupakan profesi sekaligus PNS plus yang artinya memiliki tanggung jawab yang lebih spesifik sehingga Kejaksaan tidak bisa mengabaikan ketentuan-ketentuan mengenai PNS. Ketentuan-ketentuan mengenai PNS tersebut diadopsi secara langsung oleh Kejaksaan dalam mengatur para Jaksa yang bernaung dibawahnya. Hal ini tentu akan menjadi suatu kendala karena seorang Jaksa dalam kaitannya dengan tugas penegakan hukum memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang jauh lebih luas dari PNS biasa.

Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum untuk lebih berperan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sayangnya, meskipun visi dan misi Kejaksaan sudah mendukung pemberantasan KKN belum ada realisasi program pemberantasan KKN di lingkungan Kejaksaan sendiri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kejaksaan dalam melakukan tugas serta



wewenangnya dalam penegakan hukum saat ini rentan dengan kegiatan yang berbau suap maupun KKN. Berkali-kali masyarakat mendengar dugaan adanya suap ataupun KKN yang melibatkan Jaksa dalam penyelesaian kasus. Hal ini dapat dibuktikan salah satunya dengan semakin meningkatnya jumlah laporan pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik pada lembaga Kejaksaan sendiri di tingkat daerah maupun pusat serta lembaga lain yang terkait seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan Komisi Ombudsman Nasional. Permasalahan diatas memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan dalam lembaga Kejaksaan. Dapat dikatakan sampai saat ini fungsi tersebut belum berjalan dengan optimal seperti yang diharapkan oleh banyak orang.

Sistem pengawasan di Kejaksaan hingga saat ini dinilai belum efektif untuk menunjang kinerja Kejaksaan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya laporan pengaduan publik mengenai dugaan penyimpangan oleh aparat Kejaksaan (oknum Jaksa) yang belum terselesaikan. Selain daripada itu penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang belum berjalan sepenuhnya juga menjadi persoalan yang harus segera dijawab oleh Kejaksaan. Masalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam hal ini pengawasan di Kejaksaan menjadi potret yang sering dicermati belakangan ini.

## **2. Pelanggaran Jaksa**

Kejaksaan adalah suatu lembaga yang berada dalam kekuasaan eksekutif yang mempunyai kewenangan utama untuk melakukan penuntutan. Kejaksaan merupakan salah satu komponen sub sistem dalam Kejaksaan yang tidak terpisahkan oleh sub sistem lainnya yang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan dalam bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan undang-undang yang independen.

Kejaksaan memiliki peran penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Saat ini kewenangan penuntutan terhadap mayoritas pelaku tindak pidana dipegang oleh Kejaksaan (ada tindak pidana khusus yang penuntutannya dipegang oleh lembaga lain. Misalnya : penuntutan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi). Tetapi, wewenang penuntutan yang dimiliki Jaksa pada prakteknya masih jauh dari harapan masyarakat mengenai penegakan hukum yang tegas dan adil. Beberapa kasus yang muncul ke permukaan kerap menunjukkan adanya perbedaan perlakuan antara golongan masyarakat yang berada dengan golongan masyarakat kelas bawah. Kesan yang demikian menimbulkan pandangan bahwa Kejaksaan masih tebang pilih saat menjalankan wewenang penuntutan dan hanya berpihak pada pihak yang memiliki kuasa.

Beberapa pakar bahkan mengaitkan antara bobroknya penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa dengan kesejahteraan warga negaranya.

Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa masih belum berspektif pada aspek keadilan sosial dimana seharusnya terdapat keseimbangan antara golongan atas dan golongan bawah. Maksudnya, penegakan hukum terhadap pelaku pidana tidak memprioritaskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah. Padahal ekonomi dan kesejahteraan bisa mempengaruhi timbulnya aksi-aksi kriminalitas. Contohnya adalah perbandingan tuntutan antara pelaku korupsi dengan pelaku pencurian ayam. Di Kepulauan Riau, Jaksa hanya menuntut terdakwa korupsi proyek umroh dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Padahal Jaksa menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah. Sementara itu, kasus maling ayam di Tasikmalaya-Jawa Barat menyebabkan dua orang anak dituntut 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Bentuk-bentuk ketidakadilan tersebut menjadi dasar untuk mendorong Kejaksaan untuk segera berbenah diri dan mulai mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Proses reformasi di Kejaksaan pada dasarnya telah berlangsung sejak tahun 2005. Beberapa program pembaharuan Kejaksaan telah dilakukan namun persoalan utama Kejaksaan seakan tidak terpecahkan. Konsistensi Jaksa dalam menjalankan kewenangan penuntutan masih dipertanyakan. Penegakan hukum seakan tidak berhasil menekan tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat. Belum lagi adanya tuduhan bahwa oknum-oknum Kejaksaan terlibat dalam praktek mafia peradilan.

Beberapa oknum Jaksa terbukti menjadi bagian dari pelaku “permainan” perkara di pengadilan.

Beberapa kasus yang menunjukkan buruknya integritas Jaksa antara lain adalah:<sup>128</sup>

- a. Kasus suap terdakwa Artalita Suryani terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan untuk perkara Bantuan Likuidasi Bank Indonesia ;
- b. Kasus suap Jaksa Dwi Seno Kejaksaan Negeri Tangerang) ketika menangani perkara kredit fiktif di BRI Unit Ciputat ;
- c. Kasus Jaksa pada Kejaksaan Negeri Cibinong yang menerima uang suap di dalam amplop ;
- d. Kasus Jaksa Cyrus Sinaga yang terbukti merekayasa Dakwaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terdakwa Gayus H P Tambunan ;
- e. Kasus Korupsi Kepala Kejaksaan Negeri Praya yang tertangkap tangan menerima suap di kamar hotel di Lombok.

Beberapa kasus diatas hanya contoh yang menunjukkan bahwa terdapat oknum-oknum di Kejaksaan yang terbiasa dengan “mempermainkan” perkara. Tidak hanya kasus-kasus korupsi, beberapa oknum Jaksa juga terbukti melakukan perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum. Seperti Jaksa Ester Tanak yang terbukti membawa sebanyak 300 (tiga ratus) butir ekstasi dan Jaksa HS yang bertindak asusila di Jawa Timur. Kasus-kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penanganan perkara di Kejaksaan serta integritas personil Jaksa dalam menjalankan wewenang penuntutan yang diberikan oleh Undang-Undang.

Melihat kondisi yang demikian, proses reformasi di Kejaksaan seakan menjadi suatu hal yang mustahil diselesaikan dan bahkan dikhawatirkan Kejaksaan akan semakin kehilangan kepercayaan

---

<sup>128</sup> [www.googlesearch/mardallisblog/htm](http://www.googlesearch/mardallisblog/htm) diakses pada tanggal 5 April 2018 pukul 18.00 WIB.

masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada komitmen besar Pemimpin Negara dan juga Pemimpin Kejaksaan untuk membenahi permasalahan di Kejaksaan. Selain itu, demi menuntaskan permasalahan yang sangat rumit di Kejaksaan maka upaya pembenahan perlu dilakukan secara lebih sistemik dengan melihat pada akar permasalahan yang ada. Reformasi di Kejaksaan tidak akan berjalan mulus tanpa ada perubahan pola pikir di tiap-tiap personil Kejaksaan bahwa wewenang penuntutan merupakan tugas kenegaraan yang harus dilaksanakan secara adil dan independen.

Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, Kejaksaan tidak bisa hanya fokus pada tugas menangani perkara tapi juga harus dapat membuktikan bahwa setiap penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan dan bebas dari intervensi pihak manapun. Konsistensi penanganan perkara tidak dapat tercapai apabila sistem penuntutan di Kejaksaan masih dipenuhi dengan lubang yang dapat dimainkan oleh oknum-oknum tertentu.

Independensi Kejaksaan di Indonesia walaupun sampai sekarang masih diragukan karena secara ketatanegaraan lembaga Kejaksaan berada dibawah Presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif tetapi ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa :

“Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dilaksanakan secara merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya”.

Untuk menjaga jangan sampai wewenang yang independen itu disalahgunakan maka salah satu hal yang sangat penting adalah sistem pengawasan, di Kejaksaan sendiri secara internal sudah sejak lama ada Jaksa Agung Muda Pengawasan tetapi masyarakat masih menganggap belum maksimal sehingga untuk mengatasi hal tersebut terbentuklah Komisi Kejaksaan berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai pengawas eksternal Lembaga Kejaksaan.

Cukup banyak peristiwa pelanggaran hukum maupun Kode Etik Profesi oleh Jaksa maupun Pegawai Tata Usaha Kejaksaan. Pada tahun 2013-2014, Komisi Kejaksaan mencatat bahwa di Kejaksaan DKI Jakarta menduduki peringkat kedua setelah Aceh. Contoh lainnya, peristiwa di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang pernah menangani perkara kasus Bioremediasi yang Jaksa melakukan pemerasan yakni Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto yang diberhentikan secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Melihat kasus yang terjadi manakala Kejaksaan belum benar-benar bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

Terkait dengan kinerja ada beberapa permasalahan yang umumnya mendapatkan perhatian masyarakat, diantaranya masih adanya Jaksa yang diduga tidak melaksanakan putusan pengadilan, tidak profesional, dan tidak kompeten dalam menangani perkara, menyalahgunakan wewenang, dan diskriminatif dalam penanganan kasus/ tebang pilih. Berdasarkan data

dan informasi tersebut diatas menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum Jaksa. Ada beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya tingkat pelanggaran diantaranya adalah tidak adanya konsistensi dalam memberikan *punishment* sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan RI mendorong agar Jaksa Agung dapat mengembangkan pola pembinaan yang lebih menekankan pada penguatan moralitas Pegawai Kejaksaan (Jaksa dan Tata Usaha) dan komitmen menjaga martabat dan kehormatan institusi Kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya sepanjang tahun 2016, Kejaksaan Republik Indonesia tidak luput dari berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik, baik menyangkut kelembagaan Kejaksaan maupun permasalahan lain terkait kinerja Jaksa. Dipenghujung akhir tahun 2015, Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melansir hasil penilaian akuntabilitas kinerja dari 86 (delapan puluh enam) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melansir hasil penilaian akuntabilitas kinerja dari 86 (delapan puluh enam) Kementerian dan Lembaga.

Beberapa hal yang menjadi indikator dalam penilaian akuntabilitas yaitu penerapan program kerja, dokumentasi target tujuan, dan pencapaian organisasi. Dalam penilaian tersebut, Kejaksaan memperoleh nilai yang kurang memuaskan dan menempati posisi paling terakhir dengan nilai C. Hal yang menggembirakan pada tahun 2016 Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara (MENPAN) memberi nilai kepada Kejaksaan dengan nilai B. Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga negara yang khusus mengawasi dan menilai pelayanan publik memberikan penilaian bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan belum maksimal.<sup>129</sup> Ombudsman masih menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan di Kejaksaan. Meskipun secara kuantitas masih sedikit dengan instansi lain, Ombudsman mengharapkan adanya perbaikan pelayanan di Kejaksaan.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung yang diselenggarakan pada tanggal 26 September 2016, ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Komisi III DPR RI, diantaranya terkait dengan profesionalisme Kejaksaan dalam penegakan hukum dan proses mutasi dan promosi di Kejaksaan. Dalam rapat kerja tersebut menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu:<sup>130</sup>

1. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan efektifitas Aparat Aparat Bidang Pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan benturan konflik kepentingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta mewujudkan reformasi birokrasi Kejaksaan secara terencana, transparan, terukur, dan akuntabel dalam rangka menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.
2. Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk meningkatkan intensitas penerapan standarisasi dalam penempatan pejabat struktural dan fungsional serta proses rotasi dan mutasi di lingkungan Kejaksaan dengan mengedepankan kriteria prestasi kerja secara profesional dan proporsional.

---

<sup>129</sup><http://news.okezone.com/read/2016/04/25/337/1372449/ombudsman-pelayanan-kejaksaan-belum-maksimal>, diakses pada tanggal 25 Desember 2016.

<sup>130</sup><http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K3-14-aad1d29edbf05a288b07238caa31614f.pdf>, diakses pada tanggal 24 Desember 2016.



Sepanjang tahun 2016, ada beberapa kasus hukum lainnya yang diduga melibatkan oknum Jaksa. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali menemukan indikasi keterlibatan oknum Jaksa dalam sejumlah kasus yang ditanganinya. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap PT. Brantas Abipraya, KPK menduga ada keterlibatan oknum Jaksa. Selain itu, KPK juga menetapkan oknum Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam kasus tindak pidana korupsi Bupati Subang. Terakhir, KPK menetapkan tersangka seorang Jaksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yaitu Farizal yang diduga terlibat dalam kasus suap penanganan perkara korupsi. Fahrizal diduga menerima suap sebesar Rp. 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto selaku Direktur Utama CV. Semesta Berjaya selaku terdakwa dalam kasus tersebut. Kasus lain yang juga terjadi adalah Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berinisial AF ditangkap Tim Saber Pungli Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap sebesar Rp. 1,5 miliar dari saksi kasus penjualan tanah berinisial AM. Atas perbuatan oknum Jaksa yang tidak bertanggung jawab tersebut, Pimpinan Kejaksaan telah dengan cepat menindak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan antara lain Jaksa AF diserahkan langsung oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Terkait dengan proses penegakan hukum yang menjadi ruang lingkup tugas Kejaksaan, sepanjang tahun 2016 ada beberapa kasus yang menarik perhatian publik yang berdampak pada kepercayaan masyarakat

terhadap institusi Kejaksaan. Beberapa kasus tersebut menjadi ujian bagi profesionalisme Kejaksaan dalam menangani perkara. Kasus-kasus tersebut diantaranya kasus mantan Pimpinan KPK yaitu Dr. Bambang Widjojanto, SH., L.LM dan Abraham Samad, SH; Kasus Novel Baswedan; Kasus Setyo Novanto; mobile 8; eksekusi hukuman mati terpidana kasus Narkoba, kasus Jessica, dan kasus Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Cahaya Purnama dalam perkara dugaan penistaan agama.

Kemudian sepanjang tahun 2017 meskipun masih ada tindakan oleh oknum-oknum di Kejaksaan yang diduga menyalahgunakan wewenang, Kejaksaan tetap berupaya menjaga martabat dan kehormatan lembaga dengan memproses setiap pelanggaran dan memberikan sanksi yang tegas. Berdasarkan laporan Kejaksaan sepanjang tahun 2017, Kejaksaan Agung memberikan hukuman disiplin terhadap 207 (dua ratus tujuh) orang Jaksa. Sebanyak 61 (enam puluh satu) orang Jaksa menerima hukuman disiplin ringan, 95 (sembilan puluh lima) orang Jaksa menerima hukuman disiplin sedang, dan 51 (lima puluh satu) orang Jaksa menerima hukuman disiplin berat, dan 7 (tujuh) orang Jaksa diantaranya diberhentikan. Dua orang Jaksa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sedangkan 5 (lima) orang Jaksa lain diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sebanyak 22 (dua puluh dua) orang Jaksa menerima hukuman berat lainnya dihukum berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 2 (dua) orang jaksa menerima pemindahan dalam rangka penurunan jabatan

setingkat lebih rendah, 15 (lima belas) orang Jaksa menerima pembebasan dari jabatan fungsional, dan 5 (lima orang) Jaksa menerima pembebasan dari jabatan struktural.<sup>131</sup>

Kemudian dengan adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong kedisiplinan Jaksa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat diharapkan kasus-kasus jaksa nakal tidak terjadi terus menerus secara berulang. Diskresi Jaksa dalam penuntutan perlu diawasi secara ketat, termasuk oleh masyarakat agar praktek-praktek penyimpangan tersebut dapat ditekan dan tidak terjadi berulang kali tanpa pemberian sanksi yang tegas.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka berikut ini disajikan data mengenai beberapa kasus pelanggaran kinerja Jaksa yang menarik perhatian publik adalah sebagai berikut:<sup>132</sup>

- a. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melakukan intervensi rencana tuntutan kepada Kejaksaan Negeri Cibadak dengan memerintahkan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak untuk merubah Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika atas nama Terdakwa Mostafa Moradalivand Bin Moradali dan Terdakwa Seyed Hashim Moosavipour Bin Sayed Abdollah dengan barang bukti lebih dari 40 (empat puluh) kg. Semula rentut diajukan dengan hukuman mati tetapi dirubah menjadi pidana penjara selama 20 (dua

---

<sup>131</sup> Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2017*, (Jakarta : Cet. KKRI, 2017), hlm. 6

<sup>132</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015, *Op.Cit*, hlm. 70.

puluh) tahun terhadap Terdakwa Mostafa Moradalivand Bin Moradali dan 15 (lima belas) tahun penjara terhadap Terdakwa Seyed Hashim Moosavipour Bin Sayed Abdollah.

Tidak Lanjut :

- 1) MUHAMMAD YUSUF HANDOKO, SH., MH selaku Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
- 2) MUHAMMAD YURIS RAWANDO, SH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
- 3) WARDIANTO, SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

- 4) RIO ROZADA SITUMEANG, SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
- 5) NI MADE WARDANI, SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Cibadak melanggar Pasal 3 angka 5 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).
- b. Penyelesaian barang sitaan eksekusi terkait aset Terpidana atas nama HENDRA RAHARDJA, dkk., berupa tanah seluas 4,5 hektar yang terletak di Kelurahan Kembangan dan dua bidang tanah seluas 9.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Jogjogan, Cisarua Kabupaten Bogor, dan tanah seluas 7,8 hektar di Kelurahan Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur.

Tindak Lanjut :

Telah ditindaklanjuti dengan melakukan Inspeksi Kasus sesuai dengan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-89/H/Hjw/05/2015 tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : Print-113/H/Hjw/07/2015 tanggal

7 Juli 2015. CHUK SURYOSUMPENO, SH., MH selaku Ketua Satuan Tugas Khusus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi melanggar Pasal 3 angka 5, angka 9, dan angka 17 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

- c. RACHMAD WIRAWAN, SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak telah melakukan pemblokiran terhadap barang bukti berupa buku tabungan dan ATM BCA atas nama DERMAWAN Bin RAHMATSYAH, dengan tujuan agar bisa mengambil uang dari dalam rekening tersebut yang sudah disepakati antara Jaksa Penuntut Umum dengan Terdakwa pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti. Uang yang telah diambil sebesar Rp. 474.902.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah) dalam kurun waktu dari tanggal 2 April s/d awal Mei 2015.

Tindak Lanjut :

RACHMAD WIRAWAN, SH selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak melanggar Pasal 3 angka 5 dan 9 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari Jabatan Fungsional

Jaksa (Pasal 7 ayat (4) huruf c PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil).

Berdasarkan penilaian dari beberapa lembaga menunjukkan masih ada persoalan di internal Kejaksaan yang membutuhkan perhatian dan dorongan untuk terus dilakukan perbaikan. Perubahan itu sangat membutuhkan komitmen bersama Pimpinan di Kejaksaan, dan konsistensi untuk melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Meskipun masih ada catatan terhadap kinerja Kejaksaan, faktanya ada beberapa kemajuan positif yang perlu diapresiasi. Walaupun masih bersifat inisiatif pimpinan dan ruang lingkup yang terbatas, secara perlahan mulai tumbuh adanya kesadaran untuk melakukan berbagai inovasi khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi mengambil langkah-langkah terobosan dalam memperkuat performa Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3. Kinerja Jaksa**

Lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari aparatur pemerintah adalah organisasi kerja yang bertugas melayani kepentingan umum dan masyarakat. Oleh karena itu Lembaga Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintahan selalu mendapatkan perhatian dan sorotan dari berbagai pihak di lingkungan masyarakat, baik yang langsung maupun tidak langsung dilayani oleh Lembaga Kejaksaan. Hal ini tidak terlepas dari

peran Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan tugas wewenang lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Sepanjang tahun 2015, telah diterima sebanyak 639 (enam ratus tiga puluh sembilan) ditambah sisa laporan pengaduan tahun 2014 sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) sehingga total menjadi 925 (sembilan ratus dua puluh lima) laporan pengaduan. Sebagai tindak lanjut laporan pengaduan tersebut telah dilakukan langkah penyelesaian yang hingga akhir tahun 2015 berhasil diselesaikan sebanyak 729 (tujuh ratus dua puluh sembilan) dengan rincian laporan pengaduan yang dinyatakan terbukti sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) laporan pengaduan, tidak terbukti sebanyak 442 (empat ratus empat puluh dua) laporan pengaduan, dan yang dilimpahkan sebanyak 168 (seratus enam puluh delapan) laporan pengaduan.

Berikut ini disajikan data mengenai Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Tahun 2015 dari Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:<sup>133</sup>

**Tabel 6. REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2015**

No	Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi	Sisa Lapdu Des 2014	Masuk Lapdu 2015	Jumlah	Diselesaikan				Masi h dalam pros es
					Terbu kti	Tidak Terbuk ti	Dilim pahka n	Ju mla h	
1.	Inspektur I	67	134	201	18	106	13	137	64
2.	Inspektur II	40	167	207	32	58	95	185	22
3.	Inspektur III	81	47	128	25	87	8	120	8
4.	Inspektur IV	42	204	246	27	116	42	185	61

<sup>133</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015, *Op.Cit*, hlm. 69.



5.	Inspektur V	56	87	143	23	75	10	102	35
<b>JUMLAH</b>		<b>286</b>	<b>639</b>	<b>925</b>	<b>125</b>	<b>442</b>	<b>168</b>	<b>729</b>	<b>190</b>

Kemudian berikut ini disajikan data mengenai Rekapitulasi Penyelesaian Laporan Pengaduan Tahun 2016 dari Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:<sup>134</sup>

**Tabel 7. REKAPITULASI PENYELESAIAN LAPORAN PENGADUAN TAHUN 2016**

No	Kejaksaan Agung/ Kejaksaan Tinggi	Sisa Lapd u Des 2015	Masuk Lapd u 2016	Jumlah	Diselesaikan				Masi h dalam proses
					Terbukti	Tidak Terbukti	Dilimpahkan	Jumlah	
1.	Inspektur I	64	107	171	12	77	11	100	71
2.	Inspektur II	22	176	198	29	50	83	162	36
3.	Inspektur III	8	132	140	20	61	32	113	27
4.	Inspektur IV	61	189	250	45	121	35	201	49
5.	Inspektur V	54	97	151	19	79	-	98	53
6.	Aceh	-	13	13	3	4	2	9	4
7.	Kep. Babel	1	35	36	13	20	-	33	3
8.	Bali	-	11	11	-	10	1	10	-
9.	Banten	2	11	13	3	9	-	12	1
10.	Bengkulu	1	12	13	1	12	-	13	-
11.	Jambi	2	34	36	10	25	-	35	1
12.	Jateng	-	55	55	16	39	-	55	-
13.	Kalbar	2	11	13	3	9	-	12	1
14.	Kalsel	10	18	28	3	10	-	13	15
15.	Kaltim	3	5	8	-	6	-	6	2
16.	Kalteng	22	12	34	14	9	-	23	11
17.	Kepri	-	11	11	3	8	1	11	-
18.	Lampung	2	24	26	11	10	4	25	1
19.	NTB	1	31	32	8	-	-	8	24
20.	NTT	2	21	23	9	13	-	22	1
21.	Papua	16	21	37	6	15	-	21	16
22.	Riau	-	34	34	4	24	-	28	6
23.	Sulsel	-	34	34	7	21	-	28	6
24.	Sumut	28	73	101	13	70	-	83	18
25.	Maluku	1	12	12	6	5	-	11	2
26.	Malut	1	9	10	5	5	-	10	-
27.	Jabar	-	58	58	13	27	2	42	16
28.	Gorontalo	-	20	20	7	13	-	20	-
29.	Sumbar	5	15	20	11	9	-	20	-
30.	Sulteng	1	24	25	14	6	-	20	5
31.	Sultra	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	DI. Yogyakarta	-	17	17	3	11	2	16	1
33.	Sumut	14	14	28	4	6	1	11	17
34.	Sumsel	6	32	38	7	21	-	28	10

<sup>134</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016, *Op.Cit*, hlm. 85.

35.	Jatim	23	80	103	18	71	-	89	14
36.	DKI Jakarta	-	17	17	-	6	-	6	11
<b>JUMLAH</b>		<b>352</b>	<b>1465</b>	<b>1817</b>	<b>340</b>	<b>882</b>	<b>172</b>	<b>1394</b>	<b>423</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasannya penanganan dan penyelesaian Laporan Pengaduan (Lapdu) terhadap Jaksa yang dianggap bermasalah dilakukan secara proaktif dan berjenjang, Terlebih ketika usulan penjatuhan hukuman oleh pengawasan berupa pemecatan dengan tidak hormat maka proses akhir putusan harus melalui Majelis Kehormatan Jaksa sebagai bentuk penghormatan terhadap profesi Jaksa yang mulia.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa :

“Pengusulan pemberhentian tidak hormat dilakukan setelah Jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa”.

Mengenai susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa sudah 2 (dua) kali dibentuk yaitu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-103/J.A/11/1993 tentang Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-080/J.A/07/1999 tentang Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa. Kemudian Keputusan Jaksa Agung tentang Majelis Kehormatan Jaksa sudah terbentuk pada tahun 2004 (Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-017/J.A/01/2004 tentang Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa) namun sampai sekaran belum berfungsi secara maksimal.

Kendala dalam Majelis Kehormatan Jaksa adalah orang-orang yang diangkat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Jaksa mendapat Surat

Keputusan yang baru lagi untuk menduduki jabatan didaerah sehingga Anggota Majelis Kehormatan Jaksa tidak dapat berjalan. Dengan belum berfungsinya Majelis Kehormatan Jaksa maka selama ini dalam proses pemecatan Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan masih ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan.

## **B. Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa**

### **1. Pengawasan Internal**

Dasar hukum pengawasan Kejaksaan dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 (enam) bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan, artinya sebagai organisasi, Kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendorong agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib administrasi dan disiplin kerja yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Mekanisme pengawas internal dan eksternal tersebut juga berlaku bagi Kejaksaan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, *Memperkuat Kejaksaan Kita (Potensi Gerakan Anak Muda Dalam Proses Pengawasan Kinerja Kejaksaan)*, (Jakarta : MaPPI FH UI, September 2014), hlm. 9.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam Aparat Bidang Pengawasan dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dan langsung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidangnya meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Jaksa Agung Muda Pengawasan dibantu oleh jajaran unit kerja yang terdiri dari:<sup>136</sup>

- a. Sekretariat Jaksa Agung Muda Aparat Bidang Pengawasan ;
- b. Inspektorat I ;
- c. Inspektorat II ;
- d. Inspektorat III ;
- e. Inspektorat IV ;
- f. Inspektorat V ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No : KEP-503/A/J.A/12/2000, pengawasan adalah kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberian bimbingan dan penertiban, serta pengusutan, pemeriksaan, penindakan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

---

<sup>136</sup> Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Kejaksaan RI 2016*, (Jakarta : Kejaksaan Agung, 2016), hlm. 80.

rencana kerja serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pengertian pengawasan tersebut, kita dapat memahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan meliputi berbagai kegiatan yang berupa :

- a. Pengamatan adalah kegiatan melihat dalam pengertian observasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- b. Penelitian adalah kegiatan meneliti yang dilakukan dengan cermat dan seksama terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- c. Pengujian adalah kegiatan menguji dengan menggunakan tolok ukur tertentu terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- d. Penilaian adalah kegiatan melakukan evaluasi terhadap keadaan dan tingkat pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- e. Bimbingan adalah kegiatan memberikan pengarahan, petunjuk dan penjelasan mengenai pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan.
- f. Penertiban adalah kegiatan mengatur, menata, memperbaiki dan menyempurnakan pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata pegawai Kejaksaan.

- g. Pengusutan adalah kegiatan menyelidiki perbuatan pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan perbuatan tercela.
- h. Pemeriksaan adalah kegiatan mengungkap kebenaran perbuatan tercela pegawai kejaksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- i. Penindakan adalah kegiatan penjatuhan hukuman disiplin dan/atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan dan pengecekan kembali pelaksanaan tindak lanjut pengawasan oleh semua unsur Kejaksaan dan pegawai Kejaksaan.


Tujuan pokok pengawasan agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, keadilan, kebenaran berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan.

Sistem Pengawasan Internal di Kejaksaan saat ini berinduk pada Instruksi Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan dan Instruksi Presiden tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Lebih teknis lagi, ketentuan pengawasan di Kejaksaan mengacu pada Peraturan Jaksa Agung No : PER-038/A/JA/ tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung No : PER-069/A/JA/07/2007 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur tentang Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Kedua bentuk pengawasan tersebut dikategorikan sebagai bentuk Pengawasan Internal.

Bentuk dari pengawasan melekat selama ini sering dikatakan sebagai “Pengawasan Atasan Langsung” yang dilakukan oleh Pejabat Struktural kepada bawahan dalam lingkungan tugasnya. Namun, pengawasan melekat hakikatnya bukan hanya merupakan Pengawasan Atasan Langsung tetapi juga meliputi pengawasan terhadap Sistem Pengendalian Manajemen. Sistem Pengendalian Manajemen merupakan satu kesatuan dari enam jalur pengawasan melekat yang meliputi : Organisasi, Kebijakan, Rencana Kerja, Prosedur Kerja, Pencatatan Hasil Kinerja, dan Pembinaan Personil.<sup>137</sup> Dengan demikian, rumusan dari Pengawasan Melekat dapat dirumuskan dengan bagan sebagai berikut:<sup>138</sup>

**Bagan 4. RUMUSAN DARI PENGAWASAN MELEKAT**



Sumber : *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* dari Ir. Sujamto (1987 : 31).

Pengawasan Melekat di Lingkungan Kejaksaan dilakukan oleh Pejabat Pengawasan Melekat yang terdapat di tingkat Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri, tingkat Kejaksaan Tinggi, dan tingkat Kejaksaan Agung.

<sup>137</sup> MaPPI FH UI, *Pembaharuan Sistem Pengawasan Kejaksaan, Hasil Kerjasama Komisi Hukum Nasional RI, Kejaksaan Agung RI, MaPPI FH UI*, (Jakarta : The Asia Foundation, 2005), hlm. 51.

<sup>138</sup> Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1987), hlm. 31.

Pejabat Pengawasan Melekat pada tingkat Kejaksaan Agung adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda, Para Pejabat Struktural Eselon II, Para Pejabat Struktural Eselon III, dan Para Pejabat Struktural Eselon IV. Kemudian di tingkat Kejaksaan Tinggi, Pejabat Pengawasan Melekat adalah Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Pejabat Struktural Eselon III/ Asisten/ Kabag TU/ Koordinator dan Pejabat Struktural Eselon IV. Sedangkan di tingkat Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri, Pejabat Pengawasan Melekat adalah Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Seksi/ Kasubagbin/ Kacabjari, dan Pejabat Struktural Eselon V/ Administrasi (non teknis).

Kemudian ketentuan pengawasan di Kejaksaan disempurnakan lagi dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-015/A/JA/03/2013 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional.

Berikut ini akan diuraikan secara mendalam mengenai Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional yaitu :

**a. Pengawasan Melekat**

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan



Pengawasan Kejaksaan RI, Pengawasan Melekat adalah Pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategis Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ruang lingkup Pengawasan Melekat meliputi seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan baik di pusat maupun di daerah yang meliputi:<sup>139</sup>

- a. Pelaksanaan rencana dan proyek-proyek pembangunan negara ;
- b. Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan Negara ;
- c. Kegiatan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Keuangan serta Bank-Bank milik Pemerintah/ Negara ;
- d. Kegiatan aparatur pemerintah di bidang yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Berdasarkan ruang lingkup diatas, pengawasan melekat dilaksanakan setiap atasan secara struktural, fungsional, dan Pimpinan Proyek/ Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) baik terkait dengan teknis maupun administratif sesuai dengan sasaran kerja dan waktu, kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya menurut Instruksi Presiden Pengawasan Internal dan Instruksi Presiden Pengawasan Melekat, dapat ditarik beberapa prinsip dari instrumen pengawasan melekat yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan satuan kerja antara lain:<sup>140</sup>

- a. Pada dasarnya pengawasan melekat (waskat) dilakukan secara berjenjang. Namun demikian setiap pimpinan pada saat-saat tertentu dapat melakukan pengawasan

---

<sup>139</sup> MaPPI FH UI, *Op.Cit*, hlm. 70.

<sup>140</sup> Lembaga Administrasi Negara RI, *Manajemen dalam Pemerintahan*, (Jakarta : LAN RI dan Yayasan Penerbit Administrasi, 1982), hlm. 65.

melekat pada setiap jenjang dibawahnya. Pengawasan melekat harus dilaksanakan oleh setiap Pimpinan secara sadar dan wajar sebagai salah satu fungsi manajemen yang penting dan tak terpisahkan dari perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan ;

- b. Pengawasan melekat lebih diarahkan pada usaha pencegahan terhadap penyimpangan karena itu perlu adanya sistem yang lebih jelas yang dapat mencegah terjadinya penyimpangan ;
- c. Pengawasan melekat harus bersifat membina, karena itu penentuan adanya suatu penyimpangan harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan hal tersebut harus dideteksi secara dini ;
- d. Pengawasan melekat merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai kegiatan rutin sehari-hari dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- e. Pengawasan melekat harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem tertentu ;
- f. Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang pokok, sedangkan pengawasan-pengawasan lainnya adalah kegiatan yang menunjang keberhasilan pengawasan melekat.

Secara umum pelaksanaan pengawasan melekat meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala penyimpangan, perumusan tindak lanjut yang tepat, permintaan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan, pemberian penilaian atas hasil kerja bawahan serta menjalin kerjasama dengan aparat pengawas fungsional atas Pengawas Pejabat Fungsional. Secara keseluruhan sistem pelaksanaan pengawasan melekat (waskat) dimulai dari kegiatan penyusunan rencana yang meliputi sarana, manusia, dan budaya, serta tugas instansi, selanjutnya dilakukan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah

direncanakan. Pemantauan disini dapat dilakukan secara formal maupun informal.

Sasaran pengawasan melekat menurut Instruksi Presiden Pengawasan Melekat adalah untuk meningkatkan disiplin dan prestasi kerja serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dan menekan hingga sekecil mungkin kebocoran dan pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar. Apabila pimpinan satuan kerja yang melaksanakan waskat memperoleh temuan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh bawahan, maka pertama atasan wajib melakukan penertiban, dan kedua bila temuan tersebut ada kaitannya dengan satuan kerja lainnya, ia wajib menyampaikan temuan tersebut kepada pimpinan satuan kerja yang bersangkutan guna dapat diambil langkah-langkah penertiban baik dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai skema dari mekanisme pengawasan melekat yaitu :

**Bagan 5. Mekanisme Pengawasan Melekat**



Dalam melaksanakan pengawasan melekat mengenai tugas yang saling berkaitan satu sama lain, setiap pimpinan satuan kerja wajib memperhatikan :

- a. Adanya kesamaan dan kesatuan bahasa;
- b. Adanya kesamaan dan kesatuan tafsir;
- c. Adanya kesamaan dan kesatuan tindak.

Pada prakteknya, tidak seluruh pimpinan unit kerja di Kejaksaan melakukan pengawasan secara berkesinambungan dalam mengawasi baik perilaku maupun pelaksanaan tugas rutin bawahannya. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa dari lima provinsi yang diteliti, hanya satu provinsi yaitu DKI Jakarta (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri se-wilayah DKI Jakarta) yang menyatakan bahwa responden pernah ditanyakan secara khusus oleh pimpinannya mengenai kinerja dan perilaku sehari-hari. Berikut ini

merupakan tabel yang merupakan hasil kuesioner di lima provinsi, menunjukkan pelaksanaan pengawasan atasan atau pimpinan unit kerja yang dirasakan oleh responden dan menunjukkan intensitas pimpinan unit kerja dalam melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas rutin (data ditunjukkan dalam bentuk presentase) adalah sebagai berikut.<sup>141</sup>

Tabel 8. Hasil Kuesioner Pelaksanaan Pengawasan Atasan atau Pimpinan Unit Kerja

<b>Pertanyaan :</b> Apakah pimpinan Anda pernah secara khusus menanyakan atau memeriksa kinerja dan perilaku anda?				
<b>Jawaban</b>	<b>DKI Jakarta (%)</b>	<b>Sumatera Utara (%)</b>	<b>Bali (%)</b>	<b>Kalimantan Barat (%)</b>
<b>YA</b>	90	60	80	45
<b>TIDAK</b>	10	40	5	45
<b>n.a</b>	-	-	15	10

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa memang tidak seluruh pimpinan unit kerja melakukan pengawasan secara berkesinambungan kepada bawahannya padahal kunci dari suksesnya pengawasan melekat sangat bergantung kepada pimpinan dan tidak akan efektif jika tidak dilaksanakan secara berkesinambungan.

Lebih jauh lagi, berikut ini disajikan tabel yang memperlihatkan kendala-kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan melekat adalah sebagai berikut.<sup>142</sup>

Tabel 9. Hasil Kuesioner Kendala Pelaksanaan Pengawasan Melekat

<b>Pertanyaan :</b> Dalam pelaksanaan pengawasan melekat, menurut anda apakah kendala
--

<sup>141</sup> Penyebaran kuesioner di kalangan Kejaksaan baik di Kejaksaan Negeri setempat maupun di Kejaksaan Tinggi dilakukan di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan target 20 orang di setiap provinsi kecuali di provinsi Sulawesi Selatan, peneliti tidak mendapatkan hasil kuesioner.

<sup>142</sup> *Loccit.*

yang paling sering ditemui? (Pilihan boleh lebih dari 1)					
Jawaban	DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Jumlah
Pimpinan yang jarang ada di tempat	4	0	1	4	6
Pimpinan yang tidak dapat dipercaya	2	4	0	1	7
Pimpinan yang tidak melaksanakan pengawasan atasan-bawahan itu sendiri	3	6	7	5	21
Kurangnya pengetahuan pimpinan terhadap substansi masalah dalam bidang kerjanya	7	6	1	3	17
Perasaan enggan melakukan pengawasan melekat karena sudah ada aparat pengawasan fungsional	8	6	5	6	25
Integritas dan moral personil yang kurang	5	14	2	4	25
Perasaan kasihan terhadap bawahan yang seharusnya dikenai hukuman disiplin sedang atau berat	4	2	13	7	26
Kurangnya aturan pelaksanaan mengenai pengawasan melekat dan tindak lanjutnya	3	10	4	5	22
Berbelit-belitnya aturan pelaksanaan mengenai tindak lanjut dari temuan pengawasan melekat	3	5	8	7	23

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat dengan jelas bahwa kendala yang paling sering terjadi adalah perasaan tidak tega pimpinan terhadap bawahannya, yang tentunya hanya akan menjadi contoh tidak baik bagi pegawai Kejaksaan yang lain. Tidak jarang, para pegawai (Jaksa) yang seharusnya mendapat tindak lanjut hukuman disiplin

sedang hanya mendapatkan teguran dari atasan, selanjutnya atasan menetapkan kebijakan sendiri dalam menghukum pegawainya yaitu dengan tidak memberinya tugas untuk dikerjakan (hal ini juga diungkapkan pada wawancara secara mendalam di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan).

Pilihan kedua, responden ternyata memilih integritas dan moral personil yang kurang dan perasaan enggan melakukan pengawasan melekat. Sebagaimana kita ketahui, Kejaksaan sangat rentan dengan penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Masalah moral dan integritas para personil Kejaksaan sudah lama disorot publik sebagai masalah utama dalam Kejaksaan. Pimpinan yang enggan melakukan pengawasan dapat terjadi karena ada rasa takut karena ia sendiri mempunyai kelemahan yang mungkin dapat dibongkar oleh bawahannya, misalnya pimpinan sendiri terlibat dalam penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bawahan. Karenanya pengawasan dalam situasi lemahnya moral dan integritas ini harus dilakukan secara timbal balik atau berimbang, artinya bukan saja pengawasan atasan terhadap bawahan tetapi juga pengawasan bawahan terhadap atasan (*bottom-up*). Hal yang baru ini tentunya harus dikembangkan lebih lanjut dengan diperkuat dengan aturan-aturan yang jelas dan terperinci.

Kendala ketiga, berbelit-belitnya aturan pelaksanaan dan tindak lanjut dari pengawasan. Kendala keempat, responden menyatakan

bahwa pengaturan mengenai pengawasan melekat dirasakan masih kurang. Kendala kelima, dinyatakan bahwa penempatan pimpinan yang kurang tepat dimana pimpinan kurang menguasai teknis pekerjaan bawahannya juga sering terjadi dalam lingkungan Kejaksaan. Hal ini dapat terjadi jika mutasi dan promosi tidak didasarkan atas kompetensi pegawai, seringkali pegawai Kejaksaan yang telah mengikuti diklat-diklat tertentu dipindahkan bahkan dijadikan pimpinan ke bagian dimana ia belum pernah mengikuti pendidikan dan latihan sebelumnya. Karenanya harus ada kriteria-kriteria tertentu yang jelas dalam pengangkatan pimpinan agar dapat melaksanakan pengawasan melekat secara efektif.

Menarik untuk dicermati bahwa beberapa responden yang menyatakan pimpinannya tidak dapat dipercaya dan pimpinannya jarang berada di tempat. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian bahwa dalam penempatan seseorang menjadi pimpinan di daerah harus mempertimbangkan asal-usul personil yang akan ditempatkan dan latar belakang budaya daerah yang dituju. Faktor ketidakbetahan seseorang karena ketidakcocokan budaya dapat menyebabkan kinerja seseorang tidak efektif dan akan sering meninggalkan tempat kerja.

Pengawasan melekat mencakup seluruh kinerja satuan kerja termasuk pemberian penghargaan dan disiplin. Namun Kepja sendiri tidak menyebutkan bahwa pengawasan melekat juga mencakup penghargaan terhadap Pegawai Kejaksaan yang telah melakukan



tugasnya dengan baik. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan rata-rata setengah dari seluruh responden di Kejaksaan menilai bahwa sistem pengawasan di Kejaksaan belum mengakomodir penghargaan untuk Jaksa yang memiliki kinerja yang baik padahal pemberian penghargaan ini akan memacu kinerja pegawai melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diharapkan. Pemberian penghargaan ini juga disepakati oleh hampir seluruh personil Kejaksaan yang didatangi ke daerah-daerah untuk diwawancarai mendalam.<sup>143</sup>

Tabel10. Hasil Kuesioner Pengakomodiran Reward/ Penghargaan Bagi Kinerja Jaksa dalam Sistem Pengawasan

Pertanyaan : Menurut anda, apakah sistem pengawasan saat ini telah mengakomodir reward atau penghargaan bagi Jaksa yang kinerjanya sangat baik?				
Jawaban	DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)
<b>YA</b>	45	25	55	20
<b>TIDAK</b>	50	65	35	75
<b>n.a</b>	5	10	10	5


#### b. Pengawasan Fungsional

Berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI, Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawas fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku, dan tutur kata Pegawai Kejaksaan. Adapun pengawasan fungsional merupakan kombinasi antara Pengawasan

<sup>143</sup> *Loccit.*

Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung (*Buril/* dibelakang meja) yang dapat digambarkan sebagai berikut: <sup>144</sup>

**Bagan 6. RUMUSAN DARI PENGAWASAN FUNGSIONAL**



Sumber : *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia* dari Ir. Sujamto

Pengawasan fungsional di setiap tingkatan mulai dari Kejaksaan Negeri sampai dengan Kejaksaan Agung sebagai berikut:<sup>145</sup>

- a. Tingkat Kejaksaan Agung :
  - 1) Jaksa Agung Republik Indonesia ;
  - 2) Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
  - 3) Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
  - 4) Inspektur ;
  - 5) Inspektur Muda ;
  - 6) Kepala Bagian pada Jaksa Agung Muda Pengawasan ;
  - 7) Pemeriksa ;
  - 8) Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.
- b. Tingkat Kejaksaan Tinggi :
  - 1) Kepala Kejaksaan Tinggi ;
  - 2) Asisten Pengawasan ;
  - 3) Pemeriksa ;
  - 4) Jaksa Fungsional pada Asisten Pengawasan.
- c. Tingkat Kejaksaan Negeri yang memiliki Cabang Kejaksaan Negeri :
  - 1) Kepala Kejaksaan Negeri ;
  - 2) Pemeriksa.

Bentuk-bentuk pengawasan fungsional berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan di Belakang Meja

<sup>144</sup> Sujamto, *Op.Cit*, hlm. 32.

<sup>145</sup> MaPPI FH UI, *Op.Cit*, hlm. 75.

Pengawasan yang dilaksanakan atas surat-surat, laporan dan/atau informasi lain yang diterima, dengan memperhatikan kecepatan, ketepatan pengiriman dan format materi laporan. Hasil penelitian dituangkan kedalam bentuk telaah untuk diteruskan kepada Pimpinan.

- b. Inspeksi Pimpinan  
Inspeksi terhadap kepemimpinan manajerial dan teknis terhadap pejabat struktural eselon II kebawah. Inspeksi Pimpinan diakhiri dengan memberikan pengarahan dan petunjuk penertiban atas hasil temuan inspeksi.
- c. Inspeksi Umum  
Pemeriksaan terhadap semua satuan kerja Kejaksaan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). PKPT adalah program kerja yang disusun dan direncanakan untuk tahun kerja yang bersangkutan, yang merupakan jadwal inspeksi umum dalam satu tahun sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia, dan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah ditetapkan. Hasil temuan inspeksi umum mengenai hal-hal penting dan menarik disampaikan kepada satuan kerja yang bersangkutan, disertai pokok-pokok petunjuk penertiban serta harus segera dilaporkan Pimpinan Inspeksi kepada atasan langsung.
- d. Pemantauan  
Kegiatan mengecek tindak lanjut temuan hasil pengawasan melekat, pengawasan dibelakang meja maupun inspeksi oleh satuan kerja untuk mencapai hasil optimal, dan memberikan penilaian terhadap kemajuan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- e. Inspeksi Khusus  
Seluruh proses kegiatan audit, *review*, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan.
- f. Audit  
Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- g. *Review*  
Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan, stándar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- h. Evaluasi  
Rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan estándar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- i. Inspeksi Kasus  
Serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengungkapkan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terlapor. Inspeksi kasus dilaksanakan berdasarkan adanya dugaan (yang telah diteliti dan ditelaah) penyimpangan atau perbuatan tercela yang diperoleh dari hasil temuan pengawasan melekat, temuan inspeksi, laporan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Pejabat Fungsional Kejaksaan serta dari hasil klarifikasi.
- j. Klarifikasi  
Serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti awal adanya dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Kejaksaan RI.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pengawasan di tempat satuan kerja (inspeksi) terbagi menjadi tiga macam yakni inspeksi umum, inspeksi pimpinan, dan inspeksi kasus. Untuk melaksanakan inspeksi umum, aparat pengawasan fungsional harus menyiapkan beberapa hal terlebih dahulu sebelum melaksanakan tugas pengawasannya, yakni :

- a. Membekali diri dengan petunjuk, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan dan obyek yang akan diinspeksi.
- b. Mengadakan pendekatan (konsultasi) dengan satuan kerja yang akan diinspeksi untuk mendapatkan masukan (di tingkat Kejaksaan

Agung dengan Kepala Direktorat/ Kepala Biro dan di tingkat Kejaksaan Tinggi dengan Asisten).

- c. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP).
- d. Mengajukan Surat Perintah (SP) pelaksanaan inspeksi dan menyiapkan surat-surat lainnya yang dianggap perlu.

Program Kerja Pemeriksaan (PKP) merupakan uraian program sebagai dasar pelaksanaan Inspeksi Umum yang disusun sedemikian rupa menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan dan memuat :

- a. Satuan kerja yang akan diinspeksi;
- b. Pelaksana inspeksi;
- c. Sasaran/ obyek yang akan diinspeksi;
- d. Tanggal inspeksi;
- e. Uraian inspeksi (tentang apa yang akan diperiksa)

Pelaksana Inspeksi Umum bekerja atas Surat Perintah dari atasannya yakni Jaksa Agung Muda Pengawasan atas nama Jaksa Agung untuk pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Agung, dari Kepala Kejaksaan Tinggi untuk pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Tinggi, dan dari Kepala Kejaksaan Negeri kepada pejabat pengawasan fungsional di lingkungan Kejaksaan Negeri.

Inspeksi Umum diawali dengan pemberitahuan pimpinan inspeksi kepada pimpinan satuan kerja tentang inspeksi yang akan dilaksanakan. Setelah tiba di tempat satuan kerja, pimpinan, dan

anggota inspeksi mengadakan pertemuan singkat dengan pimpinan satuan kerja yang diinspeksi beserta staf dan memberitahukan maksud dan tujuan inspeksi serta menyerahkan Surat Perintah Inspeksi. Selesai pertemuan tersebut selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang telah dipersiapkan.

Selesai melaksanakan inspeksi, pimpinan inspeksi memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang temuan inspeksi dan memberikan petunjuk seperlunya. Pemberitahuan hasil temuan inspeksi dapat juga dihadiri oleh seluruh atau sebagian pegawai satuan kerja tersebut. Setelah Inspeksi Umum selesai dilaksanakan pimpinan Inspeksi wajib melaporkan baik secara lisan dan/atau tertulis mengenai hal-hal penting kepada atasan langsung untuk mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Laporan tersebut oleh pimpinan inspeksi diserahkan kepada atasan berdasarkan struktur hierarki selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai melaksanakan Inspeksi Umum. Seluruh laporan tersebut baik dari tingkat Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung bermuara pada Jaksa Agung Muda Pengawasan dengan tembusan kepada Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, para Inspektur, dan Kepala instansi terkait seperti Kepala BPKP Pusat sepanjang mengenai keuangan, perlengkapan, dan proyek pembangunan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan hanya memiliki waktu 14 (empat belas) hari sejak selesai pelaksanaan inspeksi untuk menyampaikan Petunjuk Penertiban (Juktib) secara tertulis sehubungan dengan hasil Inspeksi Umum menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri. Petunjuk Penertiban tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan dan/atau penertiban oleh Kepala Kejaksaan Negeri jika petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawas fungsional Kejaksaan Tinggi atau oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri apabila petunjuk tersebut dibuat oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan Negeri.

Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri memiliki waktu 1 (satu) bulan setelah menerima Juktib tersebut untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dan melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Penyelenggaraan Inspeksi Umum ini terkait dengan pendanaan. Saat ini, Inspeksi Umum yang dilakukan Aparat Pengawasan Fungsional Kejaksaan Agung ke daerah-daerah hanya dilakukan setahun sekali dan tidak dilakukan ke tiap-tiap Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri karena anggaran yang terbatas. Padahal,

kantor-kantor Kejaksaan Negeri tersebar secara meluas sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan.<sup>146</sup>

Inspeksi selanjutnya adalah Inspeksi Pimpinan, sama halnya dengan Inspeksi Umum dimana Inspeksi Pimpinan dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pemeriksaan (PKP) yang disusun oleh Aparat Pengawasan Fungsional. Penyusunan PKP dilakukan dengan memperhatikan skala prioritas obyek periksa yang ditentukan setiap tahun kerja, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Prosedur pelaksanaannya sama dengan Inspeksi Umum, yang berbeda hanya obyek periksanya saja yakni Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan.

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kejaksaan tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengawasi kepemimpinan Kepala Kejaksaan Tinggi dan Asisten Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya. Dengan ketiadaan tolok ukur ini penilaian terhadap pimpinan di daerah terbuka kemungkinan menggunakan parameter yang subyektif yang berdampak pada pengawasan yang tidak akuntabel.

Inspeksi yang terakhir adalah Inspeksi Kasus, dimana inspeksi ini dapat dilakukan bila terdapat petunjuk dari hasil temuan pengawasan atau berdasarkan informasi atau laporan pengaduan (Lapdu) yang diterima oleh pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan.

---

<sup>146</sup> Berdasarkan wawancara mendalam secara terpisah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2018, Kejaksaan Tinggi Bali pada tanggal 17 April 2018, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri dan seluruh Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2018.



Dengan demikian sifat dari inspeksi ini pasif atau menunggu informasi atau laporan. Dari petunjuk tersebut pejabat pengawasan fungsional Kejaksaan melakukan telaahan yang menjadi bahan pertimbangan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri) dalam mengambil keputusan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus.

Pimpinan tersebut diatas akan menentukan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus. Bila dianggap perlu maka pimpinan memerintahkan sesuai dengan hierarkinya kepada bawahannya untuk melaksanakan Inspeksi Kasus. Ketentuan hierarkinya yakni pejabat pengawasan fungsional Jaksa Agung Muda Pengawasan atas perintah Jaksa Agung, Kejaksaan Tinggi atas perintah Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri atas perintah Kepala Kejaksaan Negeri.

Sejauh mana seorang pimpinan menentukan perlu tidaknya pelaksanaan suatu Inspeksi Kasus tidak dijelaskan dalam petunjuk pelaksanaan pengawasan. Semestinya hal ini perlu dipertegas agar dalam penentuannya tidak berdasarkan subyektifitas belaka. Selain itu, Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Kejaksaan tidak menyebutkan batas waktu yang tegas bagi pimpinan untuk menyatakan perlu tidaknya dilaksanakan Inspeksi Kasus. Hal ini yang dapat menghambat inspeksi karena harus menunggu perintah pimpinan untuk dilaksanakan, bila pimpinan belum merasa perlu untuk segera menyikapi telaahan

(WAS1) yang dibuat dan disampaikan kepadanya maka inspeksi tidak bisa dilaksanakan.

Sebenarnya tanpa harus melaporkan terlebih dahulu adanya suatu petunjuk penyimpangan, Inspeksi Kasus dapat segera dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional dengan pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menghindari tidak adanya koordinasi, baru setelah inspeksi kasus selesai dilaksanakan, Aparat Fungsional membuat laporan khusus mengenai kasus yang terjadi. Dengan demikian waktu yang digunakan lebih efisien dan mempercepat proses pengawasan.

Pelaksanaan Inspeksi Kasus diawali dengan mempersiapkan Surat Perintah Pelaksanaan Inspeksi Kasus dari pimpinannya dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu oleh pejabat pengawasan fungsional yang mendapatkan perintah. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai surat-surat lain yang dianggap perlu. Seharusnya dalam petunjuk pelaksanaan pengawasan hal ini juga dijelaskan agar dalam pelaksanaannya pejabat pengawasan fungsional dapat optimal mempersiapkan Inspeksi Kasus.

Berbekal Surat Perintah, pejabat pengawasan fungsional memberitahukan kepada pimpinan satuan kerja tentang Inspeksi Kasus yang akan dilaksanakan ditempatnya. Selain dokumen-dokumen dan pemberitahuan kepada pimpinan satuan kerja, hal yang tak kalah penting untuk dipersiapkan adalah bahan pemeriksaan (antara lain

pertanyaan-pertanyaan pokok) yang telah dikonsultasikan dengan pimpinan (Jaksa Agung Muda Pengawasan/ Kepala Kejaksaan Tinggi/ Kepala Kejaksaan Negeri).

Bahan pemeriksaan tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan, selain disebutkan salah satu bagiannya yakni pertanyaan-pertanyaan pokok. Tentunya diperlukan suatu kejelasan mengenai bahan pemeriksaan yang dimaksud. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan pokok, semestinya ada pedoman yang menjadi stándar penyusunannya. Kedua hal tersebut sangat perlu agar inspeksi yang akan dilakukan berjalan sistematis dan efektif.

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan langsung mengatur mengenai pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Pengaturan mengenai pemanggilan Pelapor, Saksi, dan Terlapor, tidak dijelaskan pada bagian sebelumnya sehingga petunjuk pelaksanaa ini kurang sistematis. Kedua hal ini baik pemanggilan maupun pemeriksaan terhadap Terlapor dan Pelapor akan lebih baik jika disusun berurutan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan sehingga akan lebih sistematis.

Pemeriksaan terhadap Terlapor cukup jelas ditujukan pada Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan penyimpangan dan terhadap Pelapor ditujukan pada Pejabat/ Anggota Masyarakat yang melaporkan/ mengadukan telah terjadinya penyimpangan. Namun

yang tidak dijelaskan adalah mengenai penyebutan “orang lain”. Hal ini perlu dipertegas agar tidak terjadi pemahaman yang salah mengenai sebutan “orang lain” tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika orang lain yang diluar Kejaksaan yang diperiksa merasa keberatan hasil pemeriksaan dituangkan dalam BAP, maka dapat dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.


Pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lisan apabila atas pertimbangan bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan berakibat dijatuhkannya salah satu jenis hukuman disiplin ringan yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yakni teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hal yang menarik dari proses pemeriksaan ini adalah jika Terlapor dipanggil dengan sepatutnya dua kali berturut-turut namun tidak datang tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan bahan-bahan yang ada Terlapor tetap dapat dihukum setelah dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Proses penghukuman bagi Terlapor sebaiknya tidak perlu dikonsultasikan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan agar lebih cepat penjatuhannya kepada Terlapor, bahkan jika perlu diperberat mengingat Terlapor telah mengabaikan kewajibannya untuk menghadiri pemeriksaan terhadap dirinya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa upaya Inspeksi Kasus hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terlapor saja. Kedua hal tersebut dinilai belum mencukupi untuk menemukan bukti maupun petunjuk mengenai kebenaran laporan dari masyarakat. Petunjuk pemeriksaan laporan pengaduan selayaknya juga mencantumkan pemeriksaan mengenai dokumentasi atau bukti-bukti yang mungkin terkait dengan pengaduan tersebut.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai skema dari mekanisme laporan pengaduan pada pengawasan fungsional yaitu :

Bagan 7. Mekanisme Laporan Pengaduan



Sering muncul kendala dalam pemeriksaan ketika identitas Pelapor tidak jelas atau Pelapor tidak hadir dengan alasan tidak adanya perlindungan terhadap dirinya baik sebagai saksi maupun sebagai korban. Salah satu contoh ditemukan di wilayah hukum Kejaksaan Agung sebagaimana diuraikan oleh Dr. Heri Jerman selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Asisten Pengawasan pada

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat (Sulsel-bar) yang menyatakan bahwa sering terjadi laporan pengaduan (lapdu) yang tidak jelas identitas pengadu, keterangannya sering sumir sehingga sulit untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa lapdu sering kali hanya secarik kertas, identitas Pelapor tidak dicantumkan, padahal tembusannya sudah kemana-mana sehingga ketika ditanya oleh atasan tidak bisa dijawab karena memang sulit ditindaklanjuti.<sup>147</sup> Identitas Pengadu yang tidak jelas seringkali terjadi bukan hanya di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, melainkan di sebagian besar wilayah Kejaksaan di provinsi lainnya. Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan data hasil kuesioner yang disebar di Kejaksaan mengenai kendala-kendala yang menonjol dalam penyelesaian laporan pengaduan dimana responden yang berasal dari kalangan Kejaksaan dapat memilih lebih dari satu jawaban yaitu:<sup>148</sup>

Tabel 11. Kendala Penyelesaian Laporan Pengaduan

Pertanyaan : Apakah kendala yang paling menonjol dalam penyelesaian laporan pengaduan? Pilihan dapat lebih dari 1)						
Jawaban	DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Jumlah	
Kurangnya jumlah personil	0	2	3	4	9	
Minimnya kualitas SDM	3	6	5	1	15	
Berbelit-belitnya	8	1	2	13	24	

<sup>147</sup> Hasil wawancara dengan Dr. Heri Jerman selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum pada tanggal 30 April 2018, jam 10.00 Wib di Kantor Kejaksaan Agung.

<sup>148</sup> Penyebaran kuesioner di kalangan Kejaksaan baik di Kejaksaan Negeri setempat maupun di Kejaksaan Tinggi dilakukan di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan target 20 orang di setiap provinsi kecuali di provinsi Sulawesi Selatan, peneliti tidak mendapatkan hasil kuesioner.

proses penyelesaian Laporan Pengaduan					
Kurangnya aturan mengenai penyelesaian Laporan Pengaduan	1	1	1	0	3
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai proses penyelesaian Laporan Pengaduan	12	8	7	9	36
Identitas Pelapor yang tidak jelas	12	14	9	18	53
Semua jawaban diatas	0	1	1	0	2

Ketidaklengkapan identitas ini mengakibatkan banyaknya laporan pengaduan yang menumpuk setiap tahunnya tanpa ada kejelasan kapan akan diselesaikan. Berdasarkan hasil kuesioner, masyarakat sendiri mengakui bahwa mereka tidak menyertakan identitas dalam penyampaian laporan pengaduan mereka yang berbentuk surat sebagian besar karena tidak mengetahui mekanisme penanganan laporan pengaduan.

Berikut ini disajikan tabel yang menunjukkan pengetahuan publik mengenai prosedur atau mekanisme penanganan laporan pengaduan yaitu:<sup>149</sup>

Tabel 12. Hasil Kuesioner Pengetahuan Publik mengenai Prosedur atau Mekanisme Penanganan Laporan Pengaduan

Responden	Pertanyaan : Apakah anda mengetahui mengenai mekanisme dan prosedur penanganan laporan pengaduan masyarakat terhadap	Responden (%)				
		DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Sulawesi Selatan (%)

<sup>149</sup> Penyebaran kuesioner di kalangan Kejaksaan baik di Kejaksaan Negeri setempat maupun di Kejaksaan Tinggi dilakukan di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan dengan target 20 orang di setiap provinsi (masing-masing kategori responden 5 orang).

	penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa?					
Jaksa	Ya	85	70	80	75	80
	Tidak	15	30	20	25	20
	n.a	-	-	-	-	-
Atasan Langsung/ Rekan Jaksa	Ya	95	80	85	90	85
	Tidak	5	20	15	10	15
	n.a	-	-	-	-	-
Akademisi / Praktisi Hukum	Ya	60	40	60	33	45
	Tidak	40	40	0	33	35
	n.a	-	20	40	34	20
Masyarakat	Ya	20	17	20	0	5
	Tidak	80	83	80	100	95
	n.a	-	-	-	-	-

Dengan demikian perlu ada perbaikan dalam publikasi proses atau mekanisme penanganan laporan pengaduan kepada publik sebagai salah satu upaya meningkatkan efektifitas penanganan laporan pengaduan dan juga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Berikut ini juga disajikan tabel yang menunjukkan penilaian publik terhadap mekanisme penanganan laporan pengaduan yaitu:<sup>150</sup>

Tabel 13. Hasil Kuesioner Pengetahuan Publik tentang Kelemahan dalam Penyelesaian Laporan Pengaduan

Responden	Pertanyaan : Apakah anda mengetahui adanya kelemahan atau kekurangan mekanisme penyelesaian laporan pengaduan?	Responden (%)				
		DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Sulawesi Selatan (%)
Jaksa	Ya	100	90	85	95	90
	Tidak	0	10	15	5	10
	n.a	-	-	-	-	-
Atasan Langsung/ Rekan Jaksa	Ya	100	95	100	100	95
	Tidak	0	5	0	0	5
	n.a	-	-	-	-	-
Akademisi / Praktisi Hukum	Ya	70	75	60	65	60
	Tidak	30	25	40	35	40
	n.a	-	-	-	-	-
Masyarakat	Ya	60	40	33	20	30

<sup>150</sup> *Ibid.*



	Tidak	-	16	34	-	20
	n.a	40	44	33	80	50

Kemudian berikut ini juga disajikan tabel yang menunjukkan kelemahan dalam mekanisme penyelesaian laporan pengaduan tersebut antara lain:<sup>151</sup>

Tabel 14. Hasil Kuesioner Kelemahan Dalam Mekanisme Penyelesaian Laporan Pengaduan

Pertanyaan : Apakah kelemahan dalam mekanisme penyelesaian laporan pengaduan?						
Jawaban	DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Sulawesi Selatan (%)	Jumlah
Proses berbelit dan lama	3	2	4	3	1	13
Kurang pengaturan keikutsertaan masyarakat	6	4	5	5	4	24
Tidak disebut mekanisme pertanggung jawaban terhadap sistem pengawasan	4	4	3	4	1	16
Tidak ditegaskan prinsip keterbukaan	2	4	5	3	2	16
Lainnya : Mekanisme pengawasan tidak komprehensif	0	1	0	0	0	1

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa publik menilai kekurangan-kekurangan dalam mekanisme penanganan laporan pengaduan yang berlaku saat ini terutama adalah kurangnya pengaturan mengenai keikutsertaan masyarakat terhadap penanganan laporan pengaduan, minimnya mekanisme pertanggungjawaban sistem pengawasan, tidak ditegaskannya mengenai prinsip keterbukaan yang ada pada saat ini serta proses yang berbelit-belit dan terlalu lama.

<sup>151</sup> *Ibid.*

Salah satu yang juga menyebabkan tidak lengkapnya identitas Pengadu saat melaporkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa adalah ketakutan dengan adanya pengancaman atau perlakuan merugikan dari siapapun yang terkait dengan laporan pengaduan tersebut, hal tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:<sup>152</sup>

Tabel 15. Hasil Kuesioner Penyebab Tidak Lengkapnya Identitas Pelapor (Pengadu)

Responden	Pertanyaan : Jika pernah melaporkan penyimpangan Jaksa, apakah anda menerima ancaman atau perlakuan yang merugikan dari siapapun terkait dengan laporan anda?	Responden (%)				
		DKI Jakarta (%)	Sumatera Utara (%)	Bali (%)	Kalimantan Barat (%)	Sulawesi Selatan (%)
Jaksa	Ya	0	0	0	0	0
	Tidak	20	10	0	5	0
	n.a	80	90	100	95	100
Atasan Langsung/ Rekan Jaksa	Ya	0	0	0	0	0
	Tidak	100	95	90	98	95
	n.a	0	5	10	2	5
Akademisi / Praktisi Hukum	Ya	80	40	20	0	30
	Tidak	20	60	80	100	70
	n.a	-	-	-	-	-
Masyarakat	Ya	80	70	0	10	17
	Tidak	20	10	100	80	50
	n.a	-	20	-	10	33

Laporan pemeriksaan hasil Inspeksi Kasus dilakukan dengan cara yang sama dengan Inspeksi Umum dimana laporan hasil pemeriksaan yang disertai saran dan pendapat dari semua tingkat Kejaksaan bermuara pada Jaksa Agung Muda Pengawasan. Kemudian

<sup>152</sup> *Ibid.*

Jaksa Agung Muda Pengawasan menetapkan hasil Inspeksi Kasus yang perlu dilaporkan kepada Jaksa Agung.

## **2. Pengawasan Eksternal**

Sebagaimana uraian diatas sudah disinggung sedikit mengenai pengawasan eksternal terhadap kinerja Jaksa yang ada di Indonesia. Berikut ini akan diuraikan secara mendalam mengenai pengawasan eksternal yang bahwasannya dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengatur mengenai Komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal. Komisi tersebut adalah Komisi Kejaksaan yang dibentuk pertama kali pada tahun 2005 melalui Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan. Pembentukan Komisi Kejaksaan pada dasarnya disebabkan oleh tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di Kejaksaan. Sistem pengawasan internal yang panjang menjadi penghambat efektifitas pengawasan itu sendiri. Tidak sedikit laporan pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan setiap tahunnya. Selain itu, sistem pengawasan yang tertutup dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan publik atas pengawasan yang dilakukan. Oleh karena itu, Komisi Kejaksaan dibentuk dengan harapan dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Kejaksaan melalui pengawasan eksternal.

Latar belakang terbentuknya Komisi Kejaksaan adalah pada awal reformasi isu utama yang harus dibenahi terkait dua hal yaitu maraknya

KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pemerintahan yang totaliter. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang menurut penilaian masyarakat banyak terjadi KKN didalamnya, oleh karena itu perlu adanya pembenahan internal kelembagaan sesuai dengan Agenda Reformasi dibidang hukum tersebut.

Naskah Kesepakatan Bersama Pimpinan Lembaga Penegak Hukum yang isinya perlu dikembangkan sistem pengawasan yang akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu penyempurnaan Sistem Pengawasan Internal Kejaksaan dan pengkajian atas kemungkinan pengembangan Lembaga Pengawasan Eksternal Kejaksaan. Isu tentang perlu dibentuknya Pengawasan Eksternal berkembang dengan masuknya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI.

Pembahasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disepakati dalam Pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut yang mana disebutkan bahwa *untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah Komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden*. Dengan kata “meningkatkan kinerja Kejaksaan”, terkait dengan hal tersebut maka salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja adalah masalah pengawasan. Pelaksanaan dari amanat Pasal 38 Undang-Undang Kejaksaan RI tersebut adalah dibentuknya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembentukan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) merupakan amanah dari Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Dalam Pasal 38 Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menyatakan bahwa : *untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.* Sesuai dengan amanat Pasal 38 tersebut pada tanggal 7 Pebruari 2005, Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Hal tersebut diatas merupakan upaya memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. Peraturan ini terdiri dari 6 (enam) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal yang bukan hanya mengatur tentang pengawasan terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan tetapi Komisi Kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk memantau dan menilai kinerja dan sikap/ perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan, kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya alam. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang mandiri, bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.

Selanjutnya sebagai penyempurnaannya maka ditegaskan kembali sebagaimana Amanah Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang


Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengisyaratkan dibentuknya Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Kejaksaan, amanah tersebut dijabarkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam misinya yang berbunyi : *Mewujudkan Kejaksaan yang lebih baik*. Lahirnya Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 sebagai implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tentu tidak muncul begitu saja, tetapi didasari oleh kondisi yang nyata terutama kinerja Kejaksaan yang dipandang publik/ masyarakat belum memadai terutama dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masalah perilaku para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha yang terjaring melakukan perbuatan tercela, masalah profesionalisasi para Jaksa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum juga mendasari dasar penilaian publik/ masyarakat terhadap Kejaksaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, peran utama Komisi Kejaksaan RI adalah mengawasi kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, baik dalam dinas maupun luar dinas. Komisi Kejaksaan RI juga berperan mendorong pemberian *reward* kepada Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang berprestasi dalam menjalankan tugas, dan menjaga kehormatan Kejaksaan. Komisi Kejaksaan RI meyakini, banyak Jaksa dan Pegawai Kejaksaan yang memiliki komitmen dan idealisme untuk mewujudkan institusi Kejaksaan yang lebih baik. Selain mengawasi perilaku dan kinerja Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, Perpres No. 18 Tahun 2011 juga memberikan

mandat kepada Komisi Kejaksaan RI untuk memberikan penilaian terhadap organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan.

Berikut ini disajikan bagan mengenai Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendorong Terwujudnya Kejaksaan Yang Lebih Baik adalah sebagai berikut:<sup>153</sup>

**Bagan 8. PERAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA KEJAKSAAN YANG LEBIH BAIK**



Bagan diatas menunjukkan bahwasannya tugas utama Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah selaku badan independen untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan perilaku terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Sebagaimana tertuang dalam amanah Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 lahir dari pertimbangan perlunya badan independen untuk meningkatkan kinerja

<sup>153</sup> Halius Hosen, *Peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mendorong Terwujudnya Kejaksaan yang Lebih Baik*, (Jakarta : KomjakPress, 2011, halaman 20.

kejaksaan sebagai akibat derasnya tuntutan masyarakat agar Kejaksaan menjadi salah satu kekuatan dalam pemberantasan korupsi kedepan.

Awal mulanya peran dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia menjabarkan peran tersebut dilakukan dalam prinsip kemitraan yang strategis dengan pengawasan internal kejaksaan (JamWas) dengan tujuan secara bersama-sama meningkatkan kinerja Kejaksaan kedepan. Dalam posisi kemitraan bermakna Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga turut bertanggung jawab terhadap keberhasilan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugasnya (tupoksinya). Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan pengawasan dalam arti seperti seorang “wasit” tetapi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia juga dapat menjalankan tugas pengawasan preventif (pencegahan). Tingkat keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi Komisi Kejaksaan RI salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan Komisi Kejaksaan RI dalam membangun komunikasi dan koordinasi serta melakukan sinergi dengan lembaga-lembaga yang terkait, khususnya Kejaksaan Agung. Pada tahun 2015, Komisi Kejaksaan RI dengan Kejaksaan Agung sudah membuat MoU yang menjadi acuan dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kinerja para Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan. MoU yang telah dibuat telah mengatur tentang ruang lingkup dan bagaimana peran masing-masing lembaga dalam menindak lanjuti laporan pengaduan masyarakat. Terkait dengan



pelaksanaan MoU antara Komisi Kejaksaan RI dengan Kejaksaan RI masih ada beberapa permasalahan antara lain:<sup>154</sup>

- a. Belum ada kesepakatan bersama tentang teknis dan mekanisme pelaksanaan MoU antara Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan RI dalam rangka menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap perilaku dan kinerja Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan ;
- b. Belum adanya sistem yang terintegrasi. Data pengaduan yang diterima oleh Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan RI seringkali tidak sinkron karena belum didukung dengan sistem yang terintegrasi. Hal ini menyulitkan bagi kedua belah pihak untuk mengevaluasi dan memastikan pengaduan yang sudah ditindaklanjuti ;
- c. Asisten Bidang Pengawasan di Kejaksaan Tinggi sebagai penanggung jawab pengawasan di wilayah tidak langsung mengetahui adanya pengaduan yang diterima dan direkomendasikan oleh Komisi Kejaksaan kepada Kejaksaan. Hal ini penting, agar Asisten Pengawasan dapat melakukan langkah-langkah strategis terhadap pengaduan tersebut ;
- d. Pertemuan reguler antara Komisi Kejaksaan RI dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan belum terlaksana. Pertemuan secara reguler itu perlu dilakukan untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan perkembangan tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat.
- e. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas dan memaksimalkan peran pengawasan terhadap Aparat Penegak Hukum maka Komisi Kejaksaan RI telah berupaya untuk membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif antara Komisi Kejaksaan RI dan Kejaksaan, khususnya dengan para Jaksa Agung Muda dengan memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan kinerja Kejaksaan.

Peran Komisi Kejaksaan RI baik secara preventif maupun represif sudah berjalan, acuan pelaksanaan tugas tersebut tidak hanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres No. 18 Tahun 2011, Nota Kesepahaman tetapi juga dibangun melalui rapat-rapat

---

<sup>154</sup> Komisi Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Komisi Kejaksaan RI Tahun 2015*, (Jakarta : Cet. Komjak, 2015), hlm. 28-29.

koordinasi secara berkala antara Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan JAMWAS dan pemikiran dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah dapat dibangun koordinasi yang intens dengan seluruh Kepala Kejaksaan Tinggi dari seluruh Indonesia.

Pemikiran tersebut lahir karena Komisi Kejaksaan Republik Indonesia berpendapat bahwa jumlah Pegawai yang begitu banyak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tidaklah mudah untuk menyatukan persepsi serta visi kedepan, langkah-langkah yang sistematis dan strategis yang dibangun secara cerdas yang mungkin dapat mewujudkan cita-cita tersebut sesuai dengan program yang dirancang dengan langkah-langkah terobosan yang strategis dan mendasar.

Pelaksanaan tugas pengawasan oleh Komisi Kejaksaan adalah sebagai berikut :

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ;
- b. Meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan ;
- c. Meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan ;

- d. Melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan ;
- e. Mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan ;
- f. Mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

Berdasarkan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Eksternal Kejaksaan, memiliki banyak keterbatasan.

Kemudian dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagian besar kewenangan Komisi Kejaksaan adalah menerima laporan pengaduan dari masyarakat. Berikut ini disajikan tabel mengenai tugas dan kewenangan Komisi Kejaksaan yang sebagian besar menyangkut laporan pengaduan (Lapdu) masyarakat berdasarkan mandat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:<sup>155</sup>

**Tabel 16. TUGAS DAN WEWENANG KOMISI KEJAKSAAN RI**

TUGAS		
1.	Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Jaksa dan Pegawai Kejaksaan	atas kinerja dalam melaksanakan tugas kedinasannya
2.	Kejaksaan	atas sikap dan perilaku didalam maupun diluar tugas kedinasan
3.	Pemantauan dan Penilaian Lembaga Kejaksaan	atas kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana, dan SDM.
4.	Memberikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil tugas 1,2, dan 3 untuk ditindaklanjuti.	
WEWENANG		
1.		tentang kinerja atau perilaku Jaksa

<sup>155</sup> MaPPI FH UI, *Memperkuat Kejaksaan Kita (Potensi Gerakan Anak Muda dalam Pengawasan Kinerja Kejaksaan)*, (Jakarta :Pemantau Peradilan, 2014), hlm. 11-12.

	Menerima laporan dan masukan dari masyarakat, organisasi, lembaga, atau pihak ketiga lain	dan/atau Pegawai Kejaksaan. tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan
2.		
3.	Meminta informasi dari badan Pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat	tentang kinerja atau perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan
4.		tentang kondisi organisasi, kelengkapan sarana dan prasarana serta SDM di lingkungan Kejaksaan
5.	Memanggil dan meminta keterangan kepada Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan	
6.	Membuat laporan, rekomendasi, atau saran yang berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan organisasi serta kondisi lingkungan Kejaksaan, atau penilaian terhadap Kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan kepada Jaksa Agung dan Presiden.	

Perlu diingat bahwa Komisi Kejaksaan hanya dapat menindaklanjuti Laporan Pengaduan yang sebelumnya sudah diajukan ke Pengawasan Internal Kejaksaan, jadi apabila ada Laporan Pengaduan yang masuk dan belum pernah diperiksa oleh Kejaksaan, maka Komisi Kejaksaan hanya meneruskan Laporan Pengaduan tersebut ke Kejaksaan untuk diperiksa lebih dahulu. Jalur penyelesaian melalui Komisi Kejaksaan baru dapat ditempuh setelah pengawasan internal Kejaksaan dirasa sudah tidak efektif lagi.

Penerimaan laporan pengaduan masyarakat merupakan salah satu kewenangan Komisi Kejaksaan yang menjadi perhatian khusus karena banyaknya laporan dari masyarakat itu sendiri kepada Komisi Kejaksaan RI mengenai kinerja dan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan. Laporan pengaduan yang diterima Komisi Kejaksaan berasal dari berbagai pihak baik itu masyarakat yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Jaksa/ Pegawai Kejaksaan ketika sedang melaksanakan tugas

kedinasan maupun diluar tugas kedinasan bahkan menerima laporan pengaduan dari pihak internal dalam hal ini laporan dari Jaksa/ Pegawai Kejaksaan yang melaporkan rekan sesama Jaksa/ Pegawai Kejaksaan.

Menangani Laporan Pengaduan adalah tugas utama Komisi Kejaksaan dan masyarakat merupakan *stake holder* penting bagi kelancaran tugas tersebut. Laporan pengaduan merupakan aduan dalam bentuk tertulis yang isinya tentang kinerja/ perilaku Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang menyimpang. Salah satu contohnya adalah permintaan sejumlah uang oleh Jaksa kepada terdakwa yang mana melanggar Undang-Undang dan Kode Etik.

Komisi Kejaksaan menerima laporan pengaduan melalui beberapa sumber, baik itu Pelapor membawa secara langsung ke Kantor Komisi Kejaksaan atau mengirimkan berkas laporan pengaduan baik itu melalui media jasa pengiriman lainnya. Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pelapor atau kuasanya dengan memuat :

- a. Identitas Pelapor yang lengkap (Nama, Alamat, Pekerjaan, No. Telp disertai dengan fotocopy KTP pelapor). Jika pelapor bertindak selaku Kuasa maka disertai dengan Surat Kuasa ;
- b. Identitas Terlapor (Jaksa/ Pegawai Kejaksaan) secara jelas (Nama, Jabatan, NIP, Alamat lengkap unit kerja Terlapor) ;

- c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan pengaduan. Alasan pengaduan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi, dan lain-lain ;
- d. Laporan pengaduan ditandatangani oleh Pelapor/ Kuasanya ;
- e. Laporan tersebut dikirimkan ke alamat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Untuk pengaduan melalui email maka dilengkapi dengan KTP/ Identitas diri Pelapor/ Kuasanya dan Surat Kuasa (jika Pelapor bertindak selaku Kuasa) yang telah discan dalam bentuk *soft copy (file)*.

Setelah berkas laporan pengaduan diterima maka berkas akan diregistrasi pada bagian Sekretariat Komisi Kejaksaan yang kemudian akan diserahkan ke Komisioner untuk ditelaah terlebih dahulu sebelum dibawa ke rapat pleno. Komisioner masing-masing melakukan telaah administratif dan substantif atas Laporan Pengaduan dengan dukungan Kelompok Kerja paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima dari Sekretaris berdasarkan disposisi Ketua namun apabila laporan tersebut tidak memenuhi syarat administrasi, Pelapor atau Kuasa Pelapor diminta untuk melengkapi dan menyampaikan kepada Komisi Kejaksaan sehingga Laporan Pengaduan diregistrasi sebagai Kategori Informasi.

Hasil telaahan yang sudah lengkap kemudian disampaikan dalam rapat pleno, didalam rapat pleno kemudian akan dibahas oleh seluruh Komisioner. Hasil dari rapat pleno dapat berupa :

- a. Rekomendasi Tindak Lanjut (untuk dilakukan inspeksi kasus atau pemeriksaan) ;
- b. Rekomendasi Klarifikasi ;
- c. Diteruskan pada instansi data kepada Pelapor ;
- d. Dimintakan kelengkapan data kepada Pelapor ;
- e. Diinformasikan kepada Pelapor ;
- f. Diarsipkan.

Kemudian rekomendasi akan diserahkan kepada Pihak Pengawas Internal Kejaksaan RI, kemudian secara periodik akan dipantau oleh Komisi Kejaksaan untuk mengetahui proses penanganan dan pemeriksaan, serta bagaimana tindak lanjut pengaduan dan rekomendasi yang diberikan.

Keseluruhan hasil pemantauan akan disusun dalam berkas laporan pemantauan. Laporan tersebut akan kembali ditelaah oleh Komisioner guna mengetahui apakah ada bukti atau informasi baru yang belum dan perlu diklarifikasi lebih lanjut. Hasil atas telaah pemantauan digunakan untuk mengetahui apakah ada pemeriksaan yang tidak dikoordinasikan dengan Komisi Kejaksaan, dan atau untuk mengetahui apakah pihak Pengawasan internal Kejaksaan RI bersungguh-sungguh melakukan pemeriksaan, serta untuk mengetahui apakah rekomendasi dilaksanakan oleh Pengawas Internal Kejaksaan RI.

Dalam hal pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dan pengambilalihan pemeriksaan hal tersebut dapat dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam pemeriksaan sebelumnya belum

diklarifikasi dan/ atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan apabila pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e Perpres No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan ke Aparat Pengawas Internal Kejaksaan, diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan. Dalam melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dan pengambilalihan pemeriksaan Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung.

Tidak terlihat perubahan secara mendasar mengenai Tugas Komisi Kejaksaan antara Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan dengan Perpres No. 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, pada Perpres No. 18 Tahun 2011 dibedakan antara pengawasan terhadap kinerja, sikap, dan perilaku didalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan perilaku diluar tugas kedinasannya dengan tambahan selain mendasarkan pengawasan, pemantauan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan kode etik yang ada. Sedangkan tugas untuk menyampaikan masukan kepada Jaksa Agung atas hasil pengawasan, pemantauan, dan penilaian disebutkan pada pasal yang terpisah. Jadi, terkesan memberikan masukan kepada Jaksa Agung bukan



menjadi tugas atau kewajiban Komisi Kejaksaan yang mana hanya dalam kondisi tertentu saja Komisi Kejaksaan dapat memberikan masukan kepada Jaksa Agung perihal temuan yang didapat oleh Komisi Kejaksaan.

Dalam hal penanganan laporan pengaduan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan (Jaksa Agung Muda Pengawasan) terkait dengan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan dapat dilakukan apabila :

- a. Ada bukti atau informasi yang baru dalam pemeriksaan sebelumnya belum diklarifikasi dan/atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut ;
- b. Pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan tidak dikoordinasikan sebelumnya dengan Komisi Kejaksaan. Sedangkan pengambilalihan pemeriksaan sebagaimana dapat dilakukan apabila :
  - 1) Pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komisi Kejaksaan diserahkan Aparat Pengawas Internal Kejaksaan;
  - 2) Diduga terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Kejaksaan.


Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan secara garis besar menghasilkan output berupa rekomendasi bagi Jaksa Agung yang kemudian ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan selaku Pengawas Internal Kejaksaan. Disini keterbatasan

Komisi Kejaksaan terlihat, dalam proses ini Komisi Kejaksaan bersifat menunggu terhadap tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Dapat dilihat bahwa rekomendasi ini sifatnya tidak mengikat bagi Kejaksaan dan juga tidak ada sanksi bagi Kejaksaan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan. Ditambah lagi koordinasi dan sinkronisasi antara Komisi Kejaksaan dan jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan perlu ditingkatkan sehingga informasi tindak lanjut laporan pengaduan dan penyelesaiannya dapat terupdate dengan baik.

Arah dan acuan dari konsepsi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam bekerja jelas dan tegas kepada visi, misi, strategi, dan kode etik Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan berdasar Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Perpres No. 18 Tahun 2010 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Nota Kesepahaman Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia serta putusan yang lahir dalam rapat-rapat koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan Republik Indonesia. Komitmen Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah cita-cita mewujudkan Kejaksaan yang lebih baik kedepan dengan landasan prinsip kemitraan strategis.

Berikut ini disajikan bagan mengenai Alur Proses Kerja Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yakni sebagai berikut:<sup>156</sup>

**BAGAN 9. ALUR PROSES KERJA PENGAWASAN, PEMANTAUAN, PENILAIAN KINERJA DAN PERILAKU JAKSA DAN/ATAU PEGAWAI KEJAKSAAN**



Bagan diatas menunjukkan bahwasannya tahapan Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan berdasarkan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11 Peraturan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : PER-03/KK/02/2013 tentang Mekanisme Pengawasan, Pemantauan, dan Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan adalah sebagai berikut:<sup>157</sup>

a. Tahap Persiapan

Tim Pengawasan melakukan persiapan sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian berupa :

- 1) Menyusun rencana kerja, yang sekurang-kurangnya mencakup tahapan kegiatan, jenis kegiatan, kebutuhan waktu, kebutuhan sumber daya manusia, perangkat pendukung, termasuk instrumen, metode, sarana, dan pembiayaan yang dibutuhkan ;
- 2) Menyiapkan dokumen pendukung, termasuk meminta bantuan Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan

<sup>156</sup> Halius Hosen, *Kompilasi Peraturan Proses Kerja dan Stándar Operasional Prosedur Komisi Kejaksaan*, (Jakarta : Komjak Press, 2013), hlm. 62.

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm. 28-30.

- Perilaku untuk berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan ;
- 3) Menyampaikan rencana kerja kepada Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan Perilaku untuk mendapatkan persetujuan ;
  - 4) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Satuan Kerja di lingkungan Kejaksaan terkait perihal kunjungan kerja pengawasan, pemantauan, dan penilaian ;
  - 5) Surat pemberitahuan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kunjungan kerja.
- b. Tahap Pelaksanaan
- 1) Tim Pengawasan melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan secara langsung ke satuan kerja Kejaksaan berdasarkan rencana kegiatan ;
  - 2) Ketua Tim Pengawasan memberikan pengantar tentang maksud dan tujuan kedatangan yang dilanjutkan dengan pengenalan anggota tim ;
  - 3) Ketua Tim Pengawasan menjelaskan :
    - a) Lingkup dan tujuan ;
    - b) Metode dan prosedur ;
    - c) Jenis dokumen yang dibutuhkan ;
    - d) Konfirmasi jadwal.
  - 4) Kegiatan pengawasan untuk pengumpulan data dilakukan melalui :
    - 1) Wawancara ;
    - 2) Kajian dokumen ;
    - 3) Observasi.
 Data-data tersebut diolah dan dianalisis oleh Tim Pengawasan.
  - 5) Tim pengawasan membuat laporan pengumpulan data setelah kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan ;
- c. Tahap Penyusunan Laporan
- 1) Tim Pengawasan menyusun laporan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan selesai dilakukan ;
  - 2) Laporan berisi :
    - a) Uraian pelaksanaan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan;
    - b) Temuan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan ;
    - c) Kesimpulan ;
    - d) Rekomendasi ;

- e) Lampiran.
- 3) Laporan tersebut diserahkan oleh Ketua Tim Pemantauan dan Penilaian kepada koordinator Bidang Pemantauan dan Penilaian Kinerja Organisasi ;
- 4) Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan Perilaku menyampaikan laporan kepada Ketua melalui Sekretaris Komisi Kejaksaan untuk dibahas dalam Rapat Pleno.

Kemudian dalam Rapat Pleno Hasil Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/ atau Pegawai Kejaksaan tersebut maka tahapannya Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan Perilaku memaparkan Laporan Hasil Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam Rapat Pleno yang mana dalam Rapat Pleno menanggapi Laporan tersebut dengan memutuskan:

- a. Tidak ada temuan untuk ditindaklanjuti ;
- b. Ada temuan yang harus ditindaklanjuti.

Sehingga dalam hal keputusan ada temuan yang harus ditindaklanjuti, Rapat Pleno menetapkan rekomendasi kepada Jaksa Agung.

Hasil Rapat Pleno mengenai Laporan Hasil Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dituangkan dalam Surat Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno. Surat Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno ditandatangani oleh anggota Komisi yang hadir, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Pleno diselenggarakan. Surat Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno dicatat dalam Buku Register Pengawasan, Pemantauan, Penilaian Kinerja dan Perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dan dilakukan pengarsipan.

Selanjutnya mengenai pengiriman dan pemantauan rekomendasi yang mana Rekomendasi hasil pengawasan, pemantauan, penilaian kinerja, dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan disampaikan kepada Jaksa Agung dengan tembusan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dalam Rapat Pleno. Tanggapan terhadap rekomendasi tersebut dipantau oleh Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan Perilaku. Dalam memantau rekomendasi Komisi Kejaksaan, Koordinator Bidang Pengawasan Kinerja dan Perilaku melakukan komunikasi dengan Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Kemudian Tanggapan Jaksa Agung mengenai Rekomendasi dari Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dibahas dalam Rapat Pleno yang mana hasil Rapat Pleno tersebut dituangkan kedalam Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno. Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno ditandatangani oleh Anggota Komisi yang hadir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Rapat Pleno diselenggarakan. Keputusan dan Berita Acara Rapat Pleno dicatat dalam Buku Register dan dilakukan pengarsipan.

Dalam hal rekomendasi tidak ditanggapi atau dilaksanakan tidak sesuai rekomendasi oleh Jaksa Agung, Komisi Kejaksaan melakukan konfirmasi kepada Jaksa Agung sebelum melaporkannya kepada Presiden. Setelah itu, Komisi Kejaksaan membuat laporan secara tertulis kepada Presiden melalui Rapat Pleno paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

diputuskan dalam Rapat Pleno yang mana laporan tersebut disampaikan pula kepada Jaksa Agung.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memiliki tugas memberikan rekomendasi. Rekomendasi Komisi Kejaksaan ditujukan kepada Jaksa Agung dan Presiden. Rekomendasi kepada Jaksa Agung terkait dengan dua hal yaitu tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat dan perbaikan kelembagaan yang meliputi organisasi, tata laksana, SDM, sarana-prasarana dan anggaran. Sedangkan rekomendasi kepada Presiden diberikan dalam hal manakala Rekomendasi Komisi Kejaksaan RI kepada Jaksa Agung tidak ditindaklanjuti atau rekomendasi tentang perlunya kebijakan pemerintah terkait dengan kelembagaan kejaksaan.

Komisi Kejaksaan RI menerima pengaduan masyarakat melalui beberapa cara diantaranya melalui surat/ pos, email, telepon atau datang langsung ke Kantor Komisi Kejaksaan RI. Selain menerima pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan RI juga dengan inisiatif sendiri dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat. Sampai saat ini laporan yang banyak diterima oleh Komisi Kejaksaan RI disampaikan melalui surat/ pos. Setiap pengaduan yang masuk diregister berdasarkan urutan waktu diterimanya pengaduan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Kejaksaan terkait dengan pengawasan, pemantauan, dan penilaian

terhadap perilaku Jaksa dan Pegawai Tata Usaha Kejaksaan maka Komisi Kejaksaan melakukan beberapa rangkaian kegiatan yaitu menerima laporan pengaduan masyarakat, melakukan pendalaman terhadap laporan pengaduan melalui wawancara mendalam atau investigasi, klarifikasi terlapor, meminta instansi terkait melakukan gelar perkara, koordinasi dengan Pimpinan di Kejaksaan, melakukan pemeriksaan tambahan/pemeriksaan ulang, dan penyusunan rekomendasi. Selain itu, Komisi Kejaksaan berdasarkan inisiatif sendiri juga melakukan pengawasan, dan pemantauan terhadap perilaku Jaksa melalui media, bekerjasama dengan lembaga negara pengawas lain, dan melalui lembaga-lembaga mitra.

Sekarang era reformasi, masyarakat bisa memberikan pengaduan secara langsung kepada institusi Kejaksaan apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa. Dalam rangka memperkuat pengawasan Kejaksaan maka perlu dibentuk suatu Komisi independen yang berfungsi dalam pengawasan eksternal. Sejak tahun 2005 dibentuklah sebuah Lembaga Komisi Kejaksaan, pembentukan Komisi Kejaksaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja Jaksa. Namun jika ditelusuri kondisi sosial dan politik pada tahun 2004-2005 tersebut bahwa pembentukan Komisi adalah kebutuhan mendesak. Hal ini didasarkan pada sikap pesimis masyarakat terhadap kemampuan Kejaksaan dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya sendiri. Dengan hadirnya Komisi Kejaksaan diharapkan akan memberi solusi. Jadi, Komisi Kejaksaan diharapkan sebagai sarana pertanggung jawaban kepada publik



oleh Lembaga Kejaksaan untuk menyampaikan tentang apa yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Lembaga Kejaksaan dan pada akhirnya meningkatkan kinerja Lembaga Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan dibentuk pada tahun 2005 dan dianggap sebagai *state auxiliary body/ agency/ institution* serupa dengan Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, atau Komisi Pemilihan Umum. Istilah *auxiliary body* ini memiliki beberapa padanan kata yang digunakan oleh beberapa ahli. **Conelis Lay** menyebutnya sebagai *lembaga sampiran*,<sup>158</sup> **Satya Arinanto** menggunakan istilah *lembaga mandiri*,<sup>159</sup> sedangkan **Jimly Asshiddiqie** mengatakan sebagai *lembaga penunjang*.<sup>160</sup> Oleh karena *state auxiliary agency* ini pada dasarnya dibentuk untuk mendukung kerja lembaga-lembaga yang telah dibentuk sebelumnya, maka dalam pembahasan kali ini lebih tepat digunakan istilah lembaga penunjang.

Pembentukan lembaga-lembaga tersebut merupakan hal yang lazim terjadi di negara-negara yang tengah mengalami transisi politik. Transisi politik menurut **Satya Arinanto** diartikan sebagai “peralihan atau perubahan pemerintahan yang terjadi di suatu negara”.<sup>161</sup> Dalam perkembangan politik dan hukum di Indonesia seringkali ditandai dengan Reformasi 1998. Tahun tersebut dijadikan titik awal bagi kajian mengenai

---

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>159</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 398.

<sup>160</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, (Jakarta : Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, September 2006), hlm. 140.

<sup>161</sup> Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, (Jakarta : Jurnal Konstitusi Vol. 3 No. 3, September 2006), hlm. 69.

perkembangan Indonesia menjadi negara yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

Beberapa pembahasan mengenai *state auxiliary agency* menunjuk Negara Swedia sebagai *benchmark* dalam pembentukan lembaga-lembaga serupa berdasarkan pengalaman ketatanegaraannya membentuk Ombudsman. **Raja Swedia Charles XII**, dalam pengasingannya ke Turki paska kekalahan pada *The Great Northern War (1700-1721)* dari Rusia, terinspirasi dengan konsep pengawasan *Turkish Office of Chief Justice* (lembaga yang bertugas memastikan pelaksanaan Hukum Islam dengan mengawasi penyelenggara Negara dan Sultan di Turki ini identik dengan *Qadi Al Quadat* pada masa **khalifah Umar Bin Khatab** (634-644 SM) yang bertugas sebagai pelindung rakyat dari kesewenang-wenangan Negara) membentuk *Office of The King's Highest Ombudsman* (lembaga ini bertugas untuk melakukan pengawasan dalam mengurangi kekisruhan yang terjadi dalam kondisi *vacuum* di Swedia mengingat pimpinan Negara tersebut sedang mengasingkan diri ke Turki.<sup>162</sup> Konsep pengawasan inilah pada tahun-tahun berikutnya yang diterima dan diadaptasi oleh beberapa Negara yang tengah mengalami transisi politik.

Pada zaman pemerintahan kolonial Hindia-Belanda telah berulang kali pula dibentuk komisi-komisi pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Salah satunya sebagai contoh adalah

---

<sup>162</sup> Budhi Masthuri, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 3.

*Commissie Voor De Volkslectuur* yang mengkaji ihwal penerbitaan bacaan untuk rakyat; atau juga berbagai komisi yang ditugasi melakukan kajian (*bevolen onderzoek*) berkenaan dengan antara lain masalah pertanahan rakyat atau masalah kerja rodi sebagai pengganti pajak uang di desa-desa.<sup>163</sup>

Sekalipun pembentukan komisi-komisi pemerintah itu bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan di negara ini, yang menarik untuk diperhatikan ialah, bahwa komisi-komisi yang dibentuk akhir-akhir ini adalah dalam Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI, Komisi Kejaksaan ini bertugas salah satunya untuk “melakukan pengawasan” terhadap kinerja dan sikap serta perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan.<sup>164</sup>

Berdasarkan Risalah Ringkas dari **Soetandyo Wignjosoebroto** yang mengatakan bahwa:<sup>165</sup>

“....Penyalahgunaan wewenang, kolusi dan korupsi sebagai akibat tiadanya transparansi dan pengawasan publik.... Terbentuknya komisi-komisi dengan tugas pengawasan eksternal ini acapkali masih juga mengundang keraguan atas keefektifan kinerja komisi-komisi tersebut. Dibentuknya komisi-komisi memang merupakan langkah yang mutakhir, dan dimaksudkan sebagai suatu *ultima remedia*, akan tetapi rasa-rasanya tidaklah akan bisa dijamin bahwa pemecahan masalahnya untuk menghasilkan suatu *good governance* di berbagai bidang layanan publik yang bersih dan berwibawa akan segera berakhir....

---

<sup>163</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Pengawasan Terhadap Kinerja Kejaksaan Sebuah Tinjauan Sosiologik (Sebuah risalah ringkas, dimaksudkan sebagai rujukan dalam suatu diskusi panel yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unisula dan Serikat Pengacara Indonesia Cab. Semarang)*, (Semarang, 10 Juni 2006), hlm. 2.

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm. 2.

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm. 2-5.

Menurut **Rifqi Assegaf** dan **Nur Syarifah** yang mengutarakan bahwa:<sup>166</sup>

“Dalam pembentukan lembaga penunjang di lingkup peradilan (Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Kepolisian Nasional) pada dasarnya untuk menunjang fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal lembaga. Pengawas internal lembaga ini dinilai memiliki beragam permasalahan yang membuat fungsi pengawasan belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kemandirian dan semangat kerja korps, rendahnya kualitas dan integritas personel pengawas, dan sistem pengawasan internal yang lemah.

Kemudian alasan pembentukan Komisi Kejaksaan yang lebih spesifik diutarakan **MaPPI FHUI** ialah minimnya efektifitas internal Kejaksaan, dan tingginya semangat melindungi dan membela Korps.<sup>167</sup>

**Marwan Effendy** sebagai Jaksa juga menyadari pentingnya partisipasi masyarakat yang diwadahi oleh Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan kinerja Jaksa karena hasil pengawasan yang dilakukan oleh internal Kejaksaan sangat bergantung pada *will*/ kebijakan Jaksa Agung.<sup>168</sup>

Tugas Komisi Kejaksaan untuk memantau dan menilai lembaga Kejaksaan, kedepan Komisi Kejaksaan diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung berupa rekomendasi tentang perbaikan organisasi penyusunan penyempurnaan mekanisme pengawasan dan tata kerja pengawasan yang baku, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Komisi Kejaksaan ikut mendorong penyusunan aturan

---

<sup>166</sup> Rifqi Assegaf dan Nur Syarifah, *Memandingkan Komisi-Komisi Pengawas Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum dalam JENTERA*, (Jakarta : PSHK, 2006).

<sup>167</sup> MaPPI FHUI, *Pembaharuan Sistem Pengawasan Jaksa*, (Jakarta : The ASIA Foundation, 2005), hlm. 150.

<sup>168</sup> Marwan Effendi, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 150.

mengenai tingkah laku Jaksa (*code of conduct* Jaksa) ini terkait dengan efektif dan berhasil tidaknya pemidanaan sangat bergantung kepada realitas penegakan hukumnya. Hal ini sangat berkaitan dengan unsur hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum dalam sebuah masyarakat. Substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan, kemudian struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam masyarakat.

Hasil yang diberikan oleh Komisi Kejaksaan hanya sebatas rekomendasi sehingga keberhasilan Komisi Kejaksaan sangat bergantung pada diri Jaksa Agung dan Anggota Komisi Kejaksaan. Anggota Komisi Kejaksaan harus aktif memantau hasil penelitian yang diserahkan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti dan harus aktif melaporkan kepada masyarakat tentang perkembangan kasus yang diadukannya.

Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI menyebutkan bahwasannya dalam hal Komisi Kejaksaan menerima langsung laporan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 11 huruf a Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI menyebutkan bahwasannya, Komisi Kejaksaan wajib mengirimkan secara langsung kepada Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti oleh aparat internal, dalam hal ini adalah Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI.

Adanya keharusan dari Komisi Kejaksaan yang menerima langsung pengaduan dari masyarakat dan harus mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawasan internal Kejaksaan, hal tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI. Semestinya tidak semua laporan aduan dari masyarakat diteruskan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh pengawasan internal.

Komisi Kejaksaan RI harus diberikan kewenangan untuk menentukan laporan masyarakat yang mana ia periksa sendiri dan yang mana harus diteruskan kepada Jaksa Agung berdasarkan kasus yang dilaporkan. Contoh, pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pengawasan internal sendiri menjadi kewenangan Komisi Kejaksaan untuk memeriksa langsung. Komisi Kejaksaan RI tidak melakukan *action* sebelum pengawasan internal melakukan *action*. Jadi, *action* tetap berada pada pengawasan internal Kejaksaan, tetapi bila Komisi Kejaksaan melihat pengawasan internal Kejaksaan tidak bekerja dengan baik maka pemeriksaan diambil alih oleh Komisi Kejaksaan.

Komisi Kejaksaan RI hanya mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan sebagaimana Pasal 12 ayat (2) Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yakni apabila :

- a. Pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut ;
- b. Hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan

- oleh Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang diperiksa dan/atau ;
- c. Terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf a No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI diatas mengenai *pemeriksaan oleh aparat internal tidak menunjukkan kesungguhan atau berlarut-larut*. Komisi Kejaksaan dalam menentukan tidak sungguh-sungguh atau berlarut-larut tentang proses pemeriksaan berkenaan dengan lamanya waktu yang digunakan. Persoalan yang dapat muncul disini adalah selama ini tidak adanya pedoman yang digunakan mengenai lamanya suatu proses dari tahap yang satu ke tahap yang lainnya. Prosedur penanganan laporan aduan masyarakat terhadap dugaan yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1980 dengan mekanisme yang panjang.

Dengan mekanisme Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1980 yang lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-115/JA/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-503/A/J.A/12/2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia memang membuka peluang penanganan pengaduan dari masyarakat dengan waktu yang lama.

Mekanisme yang sangat panjang perlu ada pembaharuan, administrasi sudah ada tetapi kecepatan dalam menindaklanjuti perlu

pembaharuan. Contohnya, daerah diminta melaporkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak dilaksanakan dan tidak ada sanksi. Hal tersebut yang melatarbelakangi perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1980 dan penjabaran dalam bentuk Kepja seyogyanya diatur mengenai batas waktu yang jelas dalam setiap proses sehingga kepastian hukum baik pelapor maupun terlapor dengan cepat dapat terwujud. Dan yang paling penting adanya sanksi yang tegas terhadap aparat pengawasan jika tidak dilaksanakan.

Kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yang mana disebutkan bahwasannya “hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal dinilai tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Jaksa atau Pegawai Kejaksaan yang diperiksa”. Dari bunyi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menilainya tidak sesuai dengan hukuman dan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan setelah pemeriksaan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan. Keberatan bisa berasal dari :

- a. Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang menganggap hukuman yang diterima terlalu berat ;
- b. Pelapor yang menganggap hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan ;
- c. Komisi Kejaksaan sendiri menilai melalui penelitian terhadap berkas penanganan kasus oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan.



Persoalan yang bisa muncul, bagaimana jika jenis hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis yang tidak bisa diajukan keberatan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman. Untuk keberatan yang diajukan oleh Jaksa atau Pegawai Kejaksaan sudah jelas tidak bisa tetapi bagaimana dengan keberatan yang disampaikan oleh Pelapor atau temuan Komisi Kejaksaan? Bagaimana dengan putusan Jaksa Agung yang sudah final, mengingat Pengawasan Internal Kejaksaan muaranya pada Jaksa Agung. Ini dapat diperkuat dengan adanya kata “hasil” yang artinya proses pemeriksaan Pengawasan Internal sudah selesai yang keputusannya ada ditangan Jaksa Agung.

Dengan adanya Pasal 12 ayat (2) huruf b Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI memberikan keputusan Jaksa Agung dapat diperiksa ulang oleh Komisi Kejaksaan sendiri padahal hasil pemeriksaan Komisi Kejaksaan sendiri nantinya hanyalah sebagai Rekomendasi kepada Jaksa Agung. Persoalannya mengenai kemungkinan untuk menganulir keputusan Jaksa Agung berdasarkan rekomendasi dari Komisi Kejaksaan. Ini tergantung dari Jaksa Agung bersedia untuk merubah keputusannya atau tidak. Bisa saja dilakukan jika ada temuan baru yang menyatakan bahwa memang pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan sehingga sangat bergantung pada keakuratan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Kejaksaan RI.

Persoalan yang mungkin muncul mengenai apabila rekomendasi dari Komisi Kejaksaan tidak ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung walaupun kewenangan Komisi Kejaksaan berpotensi kuat (menjadi tidak kuat karena hanya sebatas rekomendasi) sehingga sangat bergantung pada *leadership* dan proaktif yang dimiliki oleh Jaksa Agung dan Anggota Komisi Kejaksaan. Jadi tergantung apakah Jaksa Agung mau menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Kejaksaan atau tidak. Berhasil tidaknya Komisi Kejaksaan sangat bergantung pada komitmen dan kredibilitas Jaksa Agung untuk merespon dan menindaklanjuti rekomendasi dari Komisi Kejaksaan. Dan juga terkait dengan penggunaan Anggaran yang masih menginduk di Lembaga Kejaksaan sehingga hal ini dikhawatirkan akan mengurangi independensi kewenangan Komisi Kejaksaan.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf c Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yang menyebutkan bahwasannya “pengambilalihan oleh Komisi Kejaksaan apabila terjadi kolusi dalam pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal.” Pasal ini sama dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI, dimana kesimpulan adanya kolusi setelah pemeriksaan pengawasan internal Kejaksaan selesai dan sekali lagi putusannya ada ditangan Jaksa Agung.

Dengan demikian pengambilalihan oleh Komisi Kejaksaan sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf c Perpres No. 18

Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI sangat rawan menimbulkan masalah antara Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan sehingga yang paling dibutuhkan adalah koordinasi antara Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan dapat dilakukan sedini mungkin mulai dari proses penanganan perkara pada tahap awal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan. Dengan dilibatkannya Komisi Kejaksaan sejak penanganan perkara sejak awal (dalam hal pemantauan) dapat mendorong kinerja Pengawasan Internal Kejaksaan melakukan proses pemeriksaan dengan *fair* sehingga penjatuhan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa atau Pegawai Kejaksaan dan kolusi dapat dihindari.

Koordinasi antara Komisi Kejaksaan dengan Pengawasan Internal Kejaksaan pada awal mulanya dapat diketahui dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yang berbunyi :

“Dalam hal pemeriksaan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan dilakukan oleh instansi internal Kejaksaan, pemeriksaan tersebut harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan”.

Dengan adanya keharusan Pengawasan Internal Kejaksaan melaporkan pemeriksaan perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan yang diduga melakukan pelanggaran peraturan kedinasan kepada Komisi Kejaksaan merupakan prinsip koordinasi.

Namun harus diketahui pihak yang harus melaporkan kepada Komisi Kejaksaan RI yang mana dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pengawasan tidak boleh melapor kecuali Jaksa Agung dan Jaksa Agung bukanlah bawahan Komisi Kejaksaan akan tetapi dengan adanya kata “harus” maka


pemeriksaan internal Kejaksaan harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan. Sistem Pelaporan antara lembaga biasanya adalah pimpinan dalam hal ini adalah Jaksa Agung setelah Jaksa Agung menerima laporan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Koordinasi antara Komisi Kejaksaan dengan Pengawasan Internal Kejaksaan pada mulanya dapat diketahui dalam Pasal 13 ayat (1) Perpres No. 18 Tahun 2005 tentang Kejaksaan RI yang berbunyi :

“Dalam hal Komisi Kejaksaan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan, Komisi Kejaksaan memberitahukan kepada Jaksa Agung mengenai dimulainya pemeriksaan”.

Berikut ini akan disajikan bagan mengenai Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebagai berikut :

**Bagan 10. MEKANISME PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT YANG DITERIMA OLEH KEJAKSAAN AGUNG**



Sumber : Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI

Bagan diatas menunjukkan mengenai Mekanisme Penanganan Laporan Masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung adalah sebagai berikut :

- a. Laporan dari masyarakat ke Komisi Kejaksaan ;
- b. Laporan masyarakat oleh Komisi Kejaksaan diteruskan kepada Jaksa Agung untuk segera ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan ;
- c. Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS) untuk menindaklanjuti ;
- d. Setelah meneliti mekanisme pemeriksaan oleh JAMWAS maka JAMWAS mengajukan saran pendapat kepada Jaksa Agung mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan ;
- e. Majelis Kehormatan Jaksa menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap temuan atau kesimpulan dari JAMWAS sepanjang mengenai Jaksa yang diberhentikan atau diberhentikan sementara ;
- f. Majelis Kehormatan Jaksa memberikan pertimbangan, pendapat, dan saran kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap Jaksa yang diberhentikan atau diberhentikan sementara ;
- g. Komisi Kejaksaan dapat mengambil alih pemeriksaan apabila :
- h. Majelis Kehormatan Jaksa menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap temuan atau kesimpulan dari Komisi Kejaksaan sepanjang

mengenai adanya Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara ;

- i. Komisi Kejaksaan merekomendasikan kepada Jaksa Agung untuk menjatuhkan hukuman ;
- j. Terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Jaksa Agung memerintahkan Jaksa Agung Muda Pembinaan (JAMBIN) untuk melakukan eksekusi.

Selanjutnya bagan diatas menunjukkan bahwa tugas pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan serta sikap perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) jo Pasal 11 huruf a Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI hanya mengambil alih pemeriksaan Pengawasan Internal Kejaksaan. Dengan demikian Komisi Kejaksaan hanya memeriksa setelah pengawasan internal Kejaksaan dianggap gagal dalam melakukan pemeriksaan.

Sepanjang dilakukan dengan prinsip koordinasi yang berpegang pada kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan dan Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan maka dapat dihindari tentang kemungkinan tumpang tindihnya suatu pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan. Untuk menghindari tumpang tindihnya pemeriksaan Pengawasan Internal Kejaksaan dengan Komisi Kejaksaan maka saat kasus yang ditangani oleh Pengawasan Internal Kejaksaan dinyatakan diambil alih pemeriksaannya oleh Komisi

Kejaksaan, seyogyanya penanganan proses pengaduan kasus yang dimaksud dihentikan pula oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut yang mana Komisi Kejaksaan hanya memberikan Rekomendasi kepada Jaksa Agung maka rekonstruksi baru Model Pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Komisi Kejaksaan harus lebih proaktif dalam memantau Rekomendasi yang disampaikan kepada Jaksa Agung tersebut dilaksanakan atau tidak. Jika tidak dilaksanakan maka menjadi bahan laporan oleh Komisi Kejaksaan (laporan berkala) kepada Presiden sebagai atasan Jaksa Agung ;
- b. Komisi Kejaksaan harus proaktif melaporkan kepada Pelapor tentang perkembangan kasus yang dilaporkannya. Termasuk jika kasus tidak ditindaklanjuti karena kurang bukti disertai dengan alasan-alasan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pengawasan (internal maupun eksternal) terhadap kinerja Jaksa maka dapat disajikan tabel mengenai Perbedaan Kewenangan antara Pengawasan Internal (Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI) dan Pengawasan Eksternal (Aparat Pegawai pada Komisi Kejaksaan RI) adalah sebagai berikut :

**Tabel 17. PERBEDAAN KEWENANGAN ANTARA PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN EKSTERNAL**

No.	PENGAWASAN INTERNAL	PENGAWASAN EKSTERNAL
1.	Dalam hal pengawasan, Pengawasan Internal Kejaksaan merupakan bagian integral dari Lembaga Kejaksaan.	Dalam hal pengawasan, Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pengawasan yang berada di luar

		Lembaga Kejaksaan.
2.	Dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat, Pengawasan Internal Kejaksaan berwenang memeriksa langsung kasus yang diadukan akan tetapi harus dilaporkan kepada Komisi Kejaksaan tentang dimulainya pemeriksaan.	Dalam hal penerimaan laporan dari masyarakat, Komisi Kejaksaan wajib mengirimkan salinan laporan kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan. Jadi Komisi Kejaksaan tidak melakukan pemeriksaan sebelum Pengawasan Internal Kejaksaan melakukan pemeriksaan (hanya mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan Internal Kejaksaan yang dianggap gagal).

Sebagaimana pengaturan dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI terdapat kaitan yang sangat erat antara pengawasan yang dilakukan oleh internal Kejaksaan (melalui Aparat Fungsional, Pengawasan Atasan terhadap Bawahan/ Pengawasan Melekat) dengan Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Hal ini terlihat jelas dalam uraian mengenai tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya hak Komisi Kejaksaan untuk mengambil alih pemeriksaan tersebut apabila pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal tidak berjalan efektif. Sayangnya, peraturan ini tidak menjelaskan parameter yang rinci mengenai apa yang dimaksud dengan ketidakefektifan pengawasan internal itu.

Permasalahan lainnya adalah di satu sisi Komisi Kejaksaan ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan minimnya efektifitas pengawasan internal Kejaksaan karena tingginya prinsip membela sesama korps di Kejaksaan, namun di sisi lain akan menimbulkan tingginya resistensi Kejaksaan terhadap Komisi itu sendiri. Selain itu, perlu



diwaspadai kemungkinan timbulnya Tarik menarik kepentingan dalam melakukan pemeriksaan antara pengawasan internal dan Komisi Kejaksaan selaku pengawas eksternal karena baik Komisi Kejaksaan maupun pengawasa internal memiliki beberapa tugas yang serupa, seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat, serta meminta keterangan kepada Jaksa dan Pegawai Kejaksaan sehubungan dengan perilaku dan/atau dugaan pelanggaran peraturan kedinasan Kejaksaan, walaupun dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI ditetapkan bahwa Komisi Kejaksaan harus meneruskan dahulu laporan pengaduan yang diterima ke pengawasan internal.

Tugas dan wewenang yang cukup besar dalam melakukan pengawasan, Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI menetapkan batasan yang mengikat Komisi Kejaksaan yaitu bahwa pelaksanaan tugas Komisi tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan Jaksa dan Pegawai Kejaksaan, atau dapat mempengaruhi kemandirian Jaksa dalam Penuntutan, namun perlu diingat jangan sampai ketentuan mengenai hal ini kemudian dijadikan sebagai peluang bagi aparat Kejaksaan untuk melindungi korpsnya atau menghindar dari pemeriksaan.

### **3. Perbandingan Pengawasan Kejaksaan di Thailand, Filipina, dan Malaysia**

Disertasi ini berupaya melakukan perbandingan pengawasan Kejaksaan dengan Negara lain yang mana terpilihnya Thailand dan

Filipina karena adanya terdapat atase Kejaksaan di Negara tersebut dan sistem Pemerintahan maupun kultur dan struktur sosialnya hampir mirip dengan Indonesia. Berikut ini sebagai bahan perbandingan antara Kejaksaan RI dengan Kejaksaan di negara lain maka Promovenda akan membahas mengenai perbedaannya dengan negara Thailand dan Filipina.

**a. Perbandingan Pengawasan Melekat Terhadap Kinerja Jaksa antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina**

Pada Negara Thailand, pengawasan atas personal Kejaksaan dilakukan oleh masing-masing *Chief of Regional Public Prosecutor* terhadap bawahannya. Pada saat evaluasi kinerja maka yang melakukan penilaian atau evaluasi adalah *Chief of Regional Public Prosecutor*. Struktur organisasi Kejaksaan Thailand pada hakekatnya berbeda dengan Kejaksaan di Indonesia. Wilayah negara Thailand sangat berbeda dengan Indonesia, dimana wilayah 1 provinsi Indonesia hampir sama dengan wilayah negara Thailand. Struktur organisasi Kejaksaan Thailand di tingkat pusat (*central office*) berbeda dengan di tingkat daerah (*Regional dan Provincial Office*).

Kejaksaan tingkat pusat dan Regional lebih memfokuskan pada manajemen organisasi Kejaksaan, sedangkan Kejaksaan di tingkat daerah lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan seperti penanganan perkara. Berbeda dengan di Indonesia dimana seluruh struktur Kejaksaan Agung serupa dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Selain itu tidak ada pemisahan struktur

yang menjalankan fungsi manajemen dan fungsi teknis/ penanganan perkara.

Pembentukan kantor Kejaksaan di tingkat regional mengikuti wilayah regional yang ada di Thailand, sehingga saat terdapat sembilan *Regional Public Prosecutor Office*. Namun pembentukan kantor Kejaksaan di tingkat provinsi/ *provincial office* disesuaikan dengan pembentukan kantor Pengadilan. Berdasarkan peraturan yang ada maka setiap pembentukan kantor Pengadilan di tingkat provinsi harus diikuti dengan pembentukan kantor Kejaksaan.

Untuk pengawasan terhadap kinerja Jaksa, berbeda dengan Indonesia, Jaksa yang lebih junior dalam melaksanakan tugasnya harus berkonsultasi dengan Jaksa yang lebih senior dan berpengalaman sebagai mekanisme *check and balance* dimana Jaksa yang lebih junior harus mengikuti saran dari Jaksa senior. Sedangkan penanganan Jaksa senior di Kejaksaan sifatnya final. Mekanisme ini tidak melembaga seperti di Indonesia dengan Rencana Surat Dakwaan (Rendak) dan Rencana Surat Tuntutan (Rentut), dan sifatnya bukan perintah melainkan konsultasi. Selain itu, sistem ini tidak digunakan dalam penanganan semua perkara namun lebih banyak pada perkara yang penting dan serius saja. Tindak pidana dengan sanksi yang kurang dari 3 (tiga) tahun misalnya tidak perlu dikonsultasikan pada atasan, cukup ditangani oleh Jaksa di level 3.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa seorang *Chief Provincial Prosecutor* menjalankan fungsi pengawasan atas kinerja Jaksa di bawahnya khususnya di bidang administrasi, kebijakan, dan anggaran namun tidak dalam hal penanganan perkara para Jaksa. Dengan demikian, sistem pengawasan yang berlaku di Kejaksaan Thailand tidak sama dengan Kejaksaan RI. Pengawasan terhadap bidang administrasi di Thailand, kebijakan, dan anggaran dilembagakan secara sistematis, sedangkan pengawasan terhadap tugas seorang Jaksa tidak dilembagakan dalam arti hanya berupa konsultasi sehubungan dengan independensi profesi Jaksa di Thailand, namun bukan berarti tidak ada kontrol dan/atau pengawasan terhadap integritas Jaksa karena Jaksa juga mematuhi seperangkat *code of conduct* yang dilengkapi dengan sanksi.

Gaji *Prosecutor* di Thailand cukup tinggi, hal ini untuk mencegah lulusan ilmu hukum agar tidak semuanya masuk ke sektor privat. Saat ini *Prosecutor* Thailand dapat menjadi Penasehat Hukum Pemerintah dalam perkara perdata, Kejaksaan dapat menjadi Penggugat. Hal ini serupa dengan Indonesia namun sifatnya wajib bagi Kejaksaan di Thailand, khususnya terhadap perkara yang menyangkut uang yang berjumlah sangat besar.

Sementara itu, Kejaksaan di Filipina atau *National Prosecution Service (NPS)* berada dalam lingkungan *Department of Justice (DoJ)* dengan supervisi dan pengawasan *Secretary of Justice* (Menteri

Hukum) selaku Ketua dari *DoJ* dan Jaksa Agung (*Attorney General*). *Secretary of Justice (SoJ)* berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap *NPS* dengan bertindak secara langsung, meninjau, mengubah atau mencabut putusan atau tindakan apapun dalam hal yang termasuk dalam kewenangan dari *NPS*. *SoJ* memiliki fungsi dan wewenang dalam kedudukannya sebagai pimpinan untuk melakukan pengawasan termasuk melakukan pemeriksaan atau menunjuk pejabat yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan hukuman terhadap pegawai yang melanggar aturan disiplin.<sup>169</sup> Dalam melaksanakan fungsinya sebagai aparat pengawasan, *SoJ* dapat mendelegasikannya kepada *undersecretaries*. *Administrative code 1987* mengatur fungsi dan wewenang *undersecretaries* untuk melakukan pengawasan terhadap operasional lembaga dan bertanggung jawab kepada *SoJ*.<sup>170</sup> *Office of the Chief State Prosecutor* yang merupakan Kejaksaan tingkat pertama membantu *SoJ* dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap seluruh kegiatan *NPS*.<sup>171</sup>

Berbeda dengan di Indonesia, seluruh Jaksa Filipina yang bekerja di *NPS* merupakan Jaksa Fungsional dan jarang sekali yang memegang jabatan struktural, sehingga penggolongan kepegawaian yang terjadi berdasarkan ranking personal, semakin tinggi ranking

---

<sup>169</sup> *Administrative code 1987, Book IV – The Executive Branch, Title I Chapter 2-Secretaries, Undersecretaries and Assistant Secretaries, Section V.*

<sup>170</sup> *Ibid, Section 10.*

<sup>171</sup> *Ibid, Book IV-The Executive Branch, Title III-Justice, Chapter 2-Department Proper, Section 8, Art (3).*

seorang Jaksa semakin senior Jaksa yang bersangkutan. Pengawasan yang dilakukan terhadap Jaksa mirip dengan di Thailand, yaitu hubungan senior-junior. Kode etik dan estandar perilaku yang dilarang (*code of conduct*) disamakan dengan pegawai negeri lainnya.<sup>172</sup> Namun, sebagai pengacara yang tergabung dalam *bar association*, setiap Jaksa wajib menaati peraturan dan kode etik yang diberlakukan oleh *bar association* tersebut sehingga Jaksa di Filipina terikat dengan dua kode etik dan dua standar perilaku sebagai Pegawai Negeri dan Pengacara.

Mengenai penghargaan terhadap Jaksa yang berprestasi, NPS tidak memberikan penghargaan finansial kepada yang bersangkutan, penghargaan yang dilakukan atas kinerja yang baik hanya berupa surat penghargaan dan rekomendasi dari SoJ. Rekomendasi tersebut juga belum tentu dapat menjadi pertimbangan bagi promosi pegawai yang bersangkutan.

**b. Perbandingan Pengawasan Fungsional (Inspeksi Umum) terhadap Kinerja Jaksa antara Indonesia dengan Thailand dan Filipina**

Berikut ini sebagai bahan perbandingan antara Indonesia dengan Negara lain maka dapat diketahui bahwasannya di Filipina Inspeksi dan Audit dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk/ perwakilan

---

<sup>172</sup> *Administrative code 1987, Book I-Sovereignty and General Administration, Chapter 9-General Principles Governing Public Officers, Section 32-39.*

dari *Civil Commision (CSC)*. Pejabat yang ditunjuk tersebut bertugas melakukan inspeksi dan audit secara periodik untuk:<sup>173</sup>

- 1) Menentukan apakah seluruh tugas-tugas umum pemerintahan telah berjalan sesuai dengan *civil service law*.
- 2) Memeriksa pelaksanaan wewenang telah didelegasikan.
- 3) Membuat evaluasi mengenai kemajuan ataupun masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan dan implemementasi tujuan organisasi.
- 4) Memberikan nasehat dan bantuan dalam mengembangkan kebijakan konstruktif, penyusunan standar dan prosedur.
- 5) Mendorong perkembangan secara keseluruhan dalam bidang manajemen personalia.

Berbeda dengan Inspeksi Umum yang dilakukan oleh Kejaksaan RI, inspeksi dan audit yang dilakukan oleh perwakilan *CSC* mencakup seluruh pelaksanaan manajemen personalia, tanpa memeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh para Jaksa, karena sebagaimana telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya, pelaksanaan tugas Jaksa diawasi oleh para senior Jaksa yang bersangkutan dalam bentuk pemberian nasehat atau konsultasi tanpa melakukan campur tangan atas kasus yang sedang ditangani. Pelaksanaan tugas kemanajemen-personaliaan yang harus diinspeksi dan diaudit mencakup : formulasi dan penertiban kebijakan personalia,

---

<sup>173</sup> *Omibus Rules Implementating Book V of Executive order No. 292 and Other Pertinent Civil Service Laws, Rules XV-Inspection and Audit, Section 1.*

klarifikasi posisi/ jabatan dan klasifikasi gaji, pelaksanaan rekrutmen dan seleksi pegawai, status kepegawaian, pengembangan dan pembinaan karir, sistem rating kinerja pegawai dan pelayanan bagi mereka, disiplin, laporan dan record pegawai, evaluasi program.

Sebelum inspeksi, perwakilan *CSC* yang akan melaksanakan inspeksi wajib bertemu kepala departemen/ unit yang akan diperiksa untuk menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dan metode inspeksi dan mendiskusikan permasalahan yang ada pada saat itu. Kepala departemen kemudian menunjuk bawahannya yang membantu perwakilan *CSC*. Berbeda dengan Inspeksi Umum yang dilakukan Kejaksaan RI, di Filipina pegawai organisasi yang diinspeksi (dalam hal ini *NPS*) dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada perwakilan *CSC* untuk mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan *civil service* dan mengembangkan sistem kepegawaian. Sama halnya dengan Kejaksaan RI, pemantauan dilakukan setelah inspeksi umum dilakukan setelah organisasi yang diperiksa menerima perwakilan *CSC*. Jika organisasi yang diinspeksi keberatan atas salah satu upaya korektif, maka organisasi tersebut dapat mengajukan permohonan untuk diadakan pertimbangan ulang dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah rekomendasi hasil inspeksi diterima. *CSC* akan mempertimbangkan permohonan tersebut dan keputusan atas permohonan tersebut bersifat final.



**c. Perbandingan Penanganan Laporan Pengaduan antara Indonesia dengan Filipina**

Menyinggung mengenai banyaknya laporan pengaduan yang tidak jelas identitasnya, di Kejaksaan Filipina setiap laporan pengaduan yang masuk harus sesuai persyaratan yang diatur dalam *Philippine Civil Service Law Rule XIV, Section 1-5*. Secara garis besar undang-undang tersebut mengatur bahwa setiap orang dapat menyampaikan pengaduan administratif kepada *Civil Service Commission* atau kantor yang berwenang. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan di bawah sumpah. Pengaduan lisan atau tidak di bawah sumpah tidak akan ditindaklanjuti, demikian juga dengan pengaduan tanpa identitas jelas kecuali ada kebenaran yang terlihat jelas dalam pengaduan tersebut.

Laporan Pengaduan di Filipina tersebut harus memuat : nama lengkap dan alamat Pelapor, nama lengkap dan alamat termasuk posisi dan kantor pegawai yang diadukan, aduan/ tuntutan yang rinci, dan persyaratan singkat mengenai fakta-fakta yang relevan dan penting, jika ada disertai dengan bukti salinan dokumen yang dilegalisir dan pernyataan sumpah tertulis dari para saksi. Lebih lanjut lagi, Laporan Pengaduan harus ditulis secara jelas, sederhana, memperhatikan tata bahasa dan dalam bentuk yang sistematis untuk memudahkan Terlapor untuk menyiapkan pembelaannya. Hal ini yang berbeda dengan

penanganan laporan pengaduan di Kejaksaan RI yang tetap menindaklanjuti laporan pengaduan tanpa identitas Pelapor yang jelas.

Laporan pengaduan dari masyarakat terhadap Jaksa di Filipina dikirimkan kepada Kantor *Chief State Prosecutor*, biasanya akan diminta jawaban dari pegawai yang bersangkutan serta jika diperlukan kantor akan membawa kasus pengaduan tersebut ke *National Bureau Investigation (NBI)* atau *NBI Counterpart* untuk melakukan penyidikan. Jaksa yang melakukan pemeriksaan hanya dapat mendengar keterangan pihak terkait, namun untuk memperoleh bukti-bukti mengandalkan *NBI* dan Polisi karena Jaksa di Filipina tidak memiliki kewenangan untuk itu.<sup>174</sup>

Melihat mekanisme penanganan laporan pengaduan, maka perlu dipikirkan mengenai perbaikan mekanisme penanganan laporan pengaduan di Kejaksaan RI, apakah dengan menggunakan skala prioritas terhadap laporan pengaduan masyarakat yang masuk atau hanya menindaklanjuti laporan yang identitas dan substansinya jelas agar kinerja aparat pengawasan fungsional menjadi lebih efektif.

Sedangkan pada Kejaksaan Republik Indonesia, upaya untuk meningkatkan peran Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional dalam meningkatkan kinerja Kejaksaan RI, Bidang Pengawasan Internal Kejaksaan RI telah memprakarsai

---

<sup>174</sup> Saverino H. Gana. Jr dan Miguel F Gudio selaku *Assistant Chief Prosecutor* pada Kantor *State Prosecutor* di Manila tahun 2005 dalam *Pembaruan Sistem Pengawasan Jaksa*, (Manila : Kerjasama Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung RI, MaPPI-FHUI, dan The Asia Foundation, 2005), hlm. 100-1001.

terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-005/A/JA/06/2012 tentang Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional sebagai Penggerak Utama (*Prime Mover*) Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Kejaksaan RI.<sup>175</sup>

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan pada prinsipnya publik berhak untuk memiliki akses atas penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini merupakan *social control* dalam rangka menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta meminimalisir praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun penyimpangan lain yang dilakukan melalui laporan pengaduan yang disampaikan pada lembaga pengawasan Kejaksaan atau gagasan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Kemudian dengan adanya pengawasan dan pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat akan mendorong kedisiplinan Jaksa itu sendiri. Dengan adanya pengawasan dan pemantauan oleh masyarakat diharapkan kasus-kasus jaksa nakal tidak terjadi terus menerus secara berulang. Diskresi Jaksa dalam penuntutan perlu diawasi secara ketat, termasuk oleh masyarakat agar praktek-praktek penyimpangan tersebut dapat ditekan dan tidak terjadi berulang kali tanpa pemberian sanksi yang tegas.

---

<sup>175</sup> *Loc.Cit.*

Secara garis besarnya organ pengawasan internal Kejaksaan dapat mengambil atau menempuh 2 (dua) jalan dalam menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat yaitu:<sup>176</sup>

- a. Tindak lanjut ke dalam  
Kegiatan utamanya berbentuk bimbingan, pembinaan dan pengarahan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan kekeliruan yang ditemukan, termasuk juga terhadap fungsi pengendalian atau pengawasan agar efektif dan efisien penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan bertambah baik semakin meningkat.
- b. Tindak lanjut ke luar  
Berusaha menyelesaikan masalah yang dilaporkan atau diinformasikan baik secara individual maupun keseluruhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berupa langkah-langkah penyelesaian melalui proses hukum sesuai dengan jenis kesalahan yang dilakukan.

Dengan mendayagunakan informasi dari masyarakat maka akan dapat dilakukan peningkatan dan penyempurnaan sarana pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Kejaksaan di satu sisi dan melibatkan masyarakat untuk mendukung dalam pengawasan lembaga Kejaksaan disisi yang lain.

Pengawasan di dalam lembaga (*Internal Control*) itu sendiri dari dulu sudah dikenal seperti Pengawasan Melekat (Waskat), di Kejaksaan sendiri ada Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektur-Inspektur, tetapi sampai sekarang masih ada Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sehingga muncul ide pembentukan semacam lembaga diluar untuk mengawasi Lembaga Kejaksaan. Memang setiap

---

<sup>176</sup> *Loc. Cit.*

organisasi termasuk instansi Pemerintahan harus ada pengawasan dari luar.

**d. Perbandingan Sistem Pengawasan terhadap Kinerja Jaksa antara Indonesia dan Malaysia**

Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Federal. Walaupun UUD menggunakan sistem federal, namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat. Ketika hukum federal dan hukum negara bagian saling bertentangan maka hukum federal yang dianggap berlaku.<sup>177</sup>

Malaysia merupakan negara hasil jajahan negara Inggris sehingga tidak heran apabila sistem hukum di Malaysia sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris. Pengaruh Inggris dalam sistem hukum di Malaysia, menjadikan Malaysia sebagai negara anggota Persemakmuran (*Commonwealth of Nations*). Sistem hukum di Malaysia juga sama seperti Inggris yaitu *Common Law System*.

Profesi Jaksa (dalam hal ini Jaksa Agung) di Malaysia dikenal dengan sebutan A-G (Melayu : Peguam Negara) adalah Penasehat Hukum utama kepada Pemerintah Malaysia sekaligus sebagai Penuntut Umum tertinggi di Malaysia. Kekuasaan Jaksa Agung berkaitan dengan penuntutan terkandung dalam Pasal 145 ayat (3) dari

---

<sup>177</sup> Gatot Sugiharto, "Sistem Hukum Malaysia", Artikel Ilmiah, 25 Desember 2008.

Konstitusi Federal. Tidak seperti Negara *Commonwealth* lainnya mengenai yuridiksi hukum, Kepala Otoritas Penuntutan di Malaysia hanya dikenal sebagai Jaksa Penuntut Umum atau *Public Prosecutor*, bukan Direktur Penuntut Umum atau *Director of Public Prosecution*. Di Malaysia, seorang Wakil Jaksa Penuntut Umum dikenal sebagai Timbalan Peguam Raya (TPR), juga dikenal sebagai *Deputi of Public Prosecution*.

A-G juga bertindak sebagai Kepala Kejaksaan Agung. Ada ruang terpisah untuk negara bagian Sabah dan Sarawak yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum perdata yang mempengaruhi pemerintah negara masing-masing. Tugas penuntutan pidana di Sabah dan Sarawak ditangani oleh Jaksa Agung Malaysia. Sedangkan negara-negara bagian lain di Semenanjung Malaysia tidak memiliki ruang terpisah. Kejaksaan Agung di Malaysia memiliki divisinya tersendiri, termasuk Divisi Penuntutan yang berfungsi menuntut orang yang melakukan kesalahan. Divisi Penuntutan terdiri dari Satuan Markas dan Unit Kejaksaan Negara. Tugas seorang Pendakwa (Jaksa) adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan memahami fakta perkara yang akan ditangani.
- b. Mengetahui peruntukkan peraturan yang berkaitan dengan perkara yang akan dikendalikan.

c. Memberikan nasihat kepada Wakil Jaksa Penuntut Umum di kantor Kejaksaan Agung jika mempunyai masalah dalam perkara yang dikendalikan.

d. Mengenali Puan/ Puan Majistret yang akan mendengar perkara.

Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari beberapa petugas pengadilan. Profesi tersebut memang terkait dengan etika dan profesi hukum yang dipercaya masyarakat. Karena bersifat publik, kewajiban Penuntut Umum ini sangat penting karena pekerjaan yang memang dimuliakan. Dalam Perkara 145 ayat (3) Konstitusi Federal disebutkan bahwa :

Peguam Negara adalah mempunyai kuasa, dan kuasa itu hendaklah dijalankan menurut budi bicaranya, bagi membawa, menjalankan atau memberhentikan apa-apa pembicaraan mengenai sesuatu kesalahan, lain daripada pembicaraan di hadapan Mahkamah Bumiputra atau Mahkamah Tentera.<sup>178</sup>

Jaksa Penuntut Umum adalah bagian dari beberapa Petugas Pengadilan. Profesi tersebut memang terkait dengan etika dan profesi hukum yang dipercaya masyarakat. Karena bersifat publik, kewajiban Penuntut Umum ini sangat penting karena merupakan pekerjaan yang sangat dimuliakan. Pelatihan dan seminar-seminar sering dilakukan untuk melatih para Jaksa dalam menentukan perilaku yang tepat dalam melaksanakan kinerjanya di dalam atau di luar pengadilan, karena seorang Jaksa harus memiliki norma dan nilai yang sesuai demi membantu pengadilan dalam memperlancar proses peradilan. Dalam

---

<sup>178</sup> <http://jpapencen.gov.my/CAT289562/Published/perkara145-Ma.Html>, diakses pada 3 September 2018.

hal ini, Jaksa Penuntut Umum haruslah berpengalaman dengan aturan dan prosedur untuk keadaan-keadaan yang umum ataupun khusus.

Menurut Pelan Integriti Nasional (PIN), etika adalah sebuah nilai dan moral yang menjadi panutan bagi tingkah laku individu, organisasi, dan profesinya. Kode etik ini bertujuan untuk membantu memudahkan para Jaksa untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri, anggota Jaksa lainnya, masyarakat, dan negara. Kode etik Jaksa memiliki pandangan kedepan yaitu untuk mendukung undang-undang dan melindungi kepentingan Negara dengan memberikan nasihat perundang-undangan dengan cakap, adil, dan seksama yang mampu mengikuti lembaga-lembaga yang terkait dan undang-undang.

Profesi adalah suatu *moral community* yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Profesi Jaksa di Malaysia tidak hanya mengatur mengenai Jaksa Penuntut Umum saja melainkan juga diatur mengenai Jaksa Syariah (*Peguan Syarie*). Menurut Undang-Undang Islam yang disampaikan melalui Mahkamah Syariah bahwa, Ketua Jaksa Syariah yang mengetuai kasus-kasus yang terdapat dalam Mahkamah Syariah yaitu terdiri dari satu badana tau jabatan yang memang dilantik khusus untuk menjalankan tugas Jaksa di Mahkamah Syariah, dengan kata lain suatu badan yang dibuat untuk menjalankan tugas dalam kasus-kasus syariah. Kemudian di bawah Ketua Jaksa Syariah dilantiklah pihak-pihak yang berkompeten untuk melaksanakan tugas tersebut dan hanya merekalah yang berhak untuk



melakukan pembelaan untuk kasus-kasus syariah tanpa dibolehkan dengan pemberian izin secara lisan ataupun tulisan untuk membuat pembelaan tanpa adanya Jaksa Syariah tersebut.

Menurut Undang-Undang Islam yang juga berlandaskan pada Mahkamah Syariah saat ini, tugas Jaksa Syariah memang terpisah dari penegakan Undang-Undang Syariah. Pada dasarnya, tugas Jaksa adalah menjadi pembela atau pihak-pihak yang menegakkan Undang-Undang Islam. Namun, sejak beberapa tahun belakangan ini, Badan Kehakiman Mahkamah Syariah telah memisahkan pihak yang akan menjadi suatu badan yang dikhususkan untuk melaksanakan tugas-tugas penuntutan saja dan di dirikan secara terpisah di dalam Badan Kehakiman Mahkamah Syariah. Hal ini berlaku juga untuk mencegah isu yang berlaku terhadap kasus-kasus yang telah dilengkapi oleh Penegak Hukum untuk diadili di Mahkamah Syariah melalui pembuktian dan kesaksian yang dibenarkan oleh Hukum Syarak. Hal ini dimaksudkan untuk tugas-tugas penegakan atau penangkapan serta penuntutan dilaksanakan oleh orang-orang yang berbeda. Mereka yang melakukan penangkapan di dalam kasus-kasus syariah akan ditampilkan sebagai saksi kepada Jaksa Agung untuk kasus yang dibicarakan.

Jaksa Syariah haruslah beragama islam, karena semua yang dilakukannya adalah berkaitan dengan kasus-kasus syariah dimana penguasaannya adalah berlandaskan kepada hukum dan orang yang

beragama Islam. Apabila merujuk kepada akhlak Jaksa Syariah adalah suatu perkara yang sangat subyektif karena terletak di dalam diri manusia yang ditampakkan melalui perbuatan yang menjadi salah satu aspek penting dalam menyikapi perkara dan perbuatan yang menjadi salah satu aspek penting dalam menyikapi perkara dan perbuatan yang bersifat islamiah. Perihal akhlak dan perbuatan ini sangatlah ditekankan sebab sebagai orang yang beragama islam, Jaksa Syariah harus menyelidiki terlebih dahulu fakta-fakta yang ada karena dikhawatirkan akan berlaku kefasidan yang jelas jika tidak diselidiki terlebih dahulu.<sup>179</sup>

Asas-asas yang terdapat dalam Jaksa Syariah berlandaskan pada Hukum Islam, seperti kaedah *fiqhiah* yaitu *al-Baiyinnh ala Muda'I wal Yamin' ala man ankara* (Keterangan atas pihak yang mendakwa dan sumpah ke atas pihak yang ingkar) disamping *al-Asl baaratul zimmah* (seseorang itu adalah bebas pada asalnya tanpa apa-apa tanggungan). Prinsip-prinsip ini adalah prinsip yang harus dipegang oleh Jaksa Syariah apabila membuat suatu tuntutan di Mahkamah Syariah, yang berbeda dengan Jaksa Agung bahwa mereka perlu membuktikan suatu perkara hingga tidak ada *Prima Facie* karena apabila ada hal tersebut maka kasus tersebut akan menjadi lemah.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat banyak perbedaan antara Jaksa Umum dan Jaksa Syariah. Perbedaan yang mendasar antara

---

<sup>179</sup> [http://www.myjurnal.my/filebank/published\\_article/256896/Article\\_8.PDF](http://www.myjurnal.my/filebank/published_article/256896/Article_8.PDF). diakses pada 9 September 2018.

Jaksa Umum dan Jaksa Syariah adalah dari segi akhlak, tingkah laku, moral, agama, dan etika yang mana Islam sangat mementingkan hal-hal tersebut. Karena dengan menjaga hal tersebut dapat melahirkan individu yang adil dan menguasai dirinya sendiri sehingga diharapkan juga mampu memegang teguh tanggung jawab dan amanah yang diberikan sebaik mungkin. Jaksa Syariah adalah salah satu peranan sebagai panutan kepada masyarakat agar mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Sedangkan persamaannya terlihat pada aspek bidang tugas dan kewenangan karena tugas dari Jaksa Umum maupun Jaksa Syariah ini berdasarkan apa yang tertulis di dalam surat yang sudah dikanunkan. Hal tersebut karena berlakunya tatacara untuk memidanai di setiap negara adalah merupakan hasil dari Hukum Acara Pidana di Malaysia. Hanya yang berbeda adalah perkara yang berhubungan atau menyalahi syariat harus dikesampingkan, seperti yang berkaitan dengan penahanan, penangkapan, dll.

Sebagai sebuah profesi yang berlandaskan undang-undang, maka setiap anggota profesi Jaksa ini harus mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupannya agar menjadi sebuah organisasi yang selalu dihormati. Disamping itu, tata kelakuan para Jaksa turut digariskan sebagai tambahan kepada panutan perlakuan yang harus diamalkan oleh semua Jaksa di Malaysia. Berikut ini adalah kode etik Jaksa dalam profesinya yaitu :

- a. Memberikan panutan atas amalan, tindakan, dan perilaku harus berdasarkan kebenaran yang selaras dengan etika, peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Senantiasa menyadari hakikat bahwa profesi Jaksa adalah amanah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab, berusaha menghindari diri dari hal yang buruk dari kepentingan tugas dan tidak ada penyelewengan dalam tugas tersebut dari segi kuasa, sumber kewenangan, peralatan, dan tenaga kerja.
- c. Berusaha melaksanakan tugas secara bijaksana dan profesionalisme yang tinggi dengan pertimbangan-pertimbangan yang teliti dalam suatu tindakan berasaskan fakta tertentu.
- d. Menghargai nikmat dan rahmat Tuhan, menunjukkan sikap bersyukur, dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, melihat keadaan dengan lebih positif dan tidak serakah terhadap kedudukan dan pangkat.

Berikut ini merupakan pelanggaran kinerja Jaksa di Malaysia yaitu:

Pelapor	: Mohamad Izaham Mohamed Yatim
Terlapor	: Jaksa Agung Tan Sri Abdul Gani Patail
Posisi	: Kasus ini bermula ketika Mohamad Izaham
Kasus	Mohamed Yatim, divonis putusan hakim untuk membayar denda sebesar RM 15.000 dikarenakan Mohamad Izaham Mohamed Yatim memiliki 106 video klip yang mengandungi unsur seksualitas

(porno) pada tahun 2011. Karena tidak sanggup untuk membayar denda sebesar RM 15.000, maka Mohamad Izaham Mohamed Yatim akhirnya menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Setelah keluar dari penjara selama 6 (enam) bulan, Mohamad Izaham Mohamed Yatim melancarkan gugatan terhadap Hakim Zaki Asyraf Zubir, Jaksa Agung Tan Sri Abdul Gani Patail, Norina Zainol Abidin, Mazelan Jamaluddin, dan Nurul Ashiqin Zulkifli selaku DPP, Siti Mazira Zakaria, dan Mohd Razif MD Zahid selaku Inspektur Polisi, Asisten Hukum Nur Wahida Md Khairuddin dan Pemerintah Malaysia atas kesalahan para penegak hukum dalam memenjarakan seseorang (penjara palsu/ *false imprisonment*). Selanjutnya dalam pernyataan klaimnya Mohamad Izaham Mohamed Yatim mengklaim bahwa selama persidangan Nurul Ashiqin Zulkifli selaku DPP, sebagai Tergugat kelima, tidak mengajukan persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dari Film Censorship Act Tahun 2002. Seharusnya berdasarkan Pasal 43 Film Censorship Act Tahun 2002 dibutuhkan persetujuan secara tertulis kepada Hakim dan Wakil Jaksa Penuntut Umum dalam acara pembuktiannya. Dengan demikian, seharusnya Hakim tidak memiliki yurisdiksi untuk menangani kasus ini karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Selain itu, Nurul Ashiqin selaku Wakil Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa dalam kasus ini juga tidak pernah melampirkan daftar 106 video klip yang diduga merupakan video porno sebagai alat bukti didalam

pembuktian kasusnya. Dengan demikian, dalam kasus ini telah dapat dikatakan bahwa para penegak hukum termasuk Jaksa telah melakukan *maliouis prosecution*, yaitu penuntutan yang tidak beritikad baik dan/atau melanggar undang-undang yang berlaku. Terkait dengan *maliouis prosecution*, dalam hal ini Jaksa telah melanggar etika profesinya. Jaksa merupakan profesi yang berlandaskan undang-undang, maka setiap anggota profesi Jaksa ini harus mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupannya agar menjadi sebuah organisasi yang selalu dihormati. Dalam kode etik Jaksa di Malaysia, seharusnya Jaksa memberikan panutan atas amalan, tindakan, dan perilaku harus berdasarkan kebenaran yang selaras dengan etika, peraturan, undang-undang yang telah ditetapkan. Kemudian Jaksa dalam menjalankan profesinya harus diikuti oleh rasa penuh tanggung jawab, berusaha menghindari diri dari hal yang buruk dari kepentingan tugas dan berusaha menghindari penyelewengan dalam tugas tersebut dari segi kuasa, sumber kewenangan, peralatan, dan tenaga kerja. Selanjutnya, Jaksa dalam membuat keputusan haruslah yang berasaskan pada undang-undang, peraturan-peraturan, arahan, keutamaan dan fakta yang lengkap dan tepat kepada masyarakat.

Uraian diatas merupakan salah satu pelanggaran kinerja Jaksa di Malaysia yang mana seorang Jaksa memiliki tanggung jawab bagi profesinya tersebut.

Pengawasan Internal terhadap kinerja para Jaksa di Malaysia dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sendiri, dalam hal ini adalah Jaksa Agung dengan dibantu oleh Pejabat-Pejabat dibawah Jaksa Agung. Jabatan dibawah Jaksa Agung adalah Jaksa Agung Muda yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama dengan Jaksa Agung dan dapat menggantikan Jaksa Agung apabila sedang berhalangan. Jaksa Agung mengawasi semua tuntutan pidana di Malaysia dan setiap negara bagian. Kewenangan pengawasan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Federal Senior dan Wakil Jaksa Agung melakukan tugas ini atas nama Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum dapat menunjuk deputy (wakil) yang akan berada dibawah kontrol dan pengawasannya. Wakil Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan semua atau sebagian hak dan kekuasaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi, apabila ada perkara yang masuk ke Pengadilan, maka Wakil Jaksa Penuntut Umum akan menunjuk Wakil atau Deputy untuk menjadi Jaksa Penuntut terhadap perkara tersebut dan tentunya tetap berada dibawah kontrol dan pengawasan dari Wakil Jaksa Penuntut Umum. Kekuatan untuk mengadakan proses pidana oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi kekuatan untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap seseorang.

Sedangkan pengawasan eksternal terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum di Malaysia dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) atau dalam bahasa Inggris disebut *Judicial and Legal Service Commission* dan dalam

bahasa Indonesia disebut Komisi Yudisial dan Pelayanan Hukum. Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) adalah Suruhanjaya Perkhidmatan yang melaksanakan fungsi sebagaimana termaktub dibawah Perkara 144 ayat (1) Perlembagaan Persekutuan yaitu melantik, mengesahkan, memasukkan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, menaikkan pangkat, menukarkan dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas pegawai-pegawai bagi perkhidmatan di bawah bidang kuasanya yaitu Pegawai Undang-Undang.

Pembentukan lembaga lain untuk mengawasi para Pegawai Undang-Undang merupakan amanat dari Konstitusi Federal Malaysia Pasal 144 ayat (1) sebagaimana yang dijelaskan diatas, salah satu tugas dan kewenangan dari Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) adalah pengawasan dan kontrol terhadap para Pegawai Undang-Undang. Maksud dari Pegawai Undang-Undang adalah semua jabatan atau profesi yang berkaitan di bidang hukum yang salah satu dari profesi tersebut adalah Jaksa. Selain itu lembaga pengawas eksternal di Malaysia yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah tindak kejahatan korupsi terhadap pegawai negeri dan pejabat publik termasuk Jaksa disebut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau dalam bahasa Inggris disebut *Malaysian Anti-Corruption Commission*.



Berdasarkan uraian diatas, berikut ini disajikan tabel perbedaan mengenai sistem pengawasan terhadap kinerja Jaksa yang ada di Indonesia dengan Malaysia yaitu sebagai berikut :

**Tabel 18. Perbedaan Sistem Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa di Indonesia dan Malaysia**

Pengawasan terhadap kinerja Jaksa di Indonesia		Pengawasan terhadap kinerja Jaksa di Malaysia	
Pengawasan Internal	Pengawasan Eksternal	Pengawasan Internal	Pengawasan Eksternal
Pengawasan Internal terhadap kinerja para Jaksa di Indonesia dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dibantu oleh Pejabat-Pejabat dibawahnya dan langsung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Dalam hal pengawasan, Pengawasan Internal Kejaksaan merupakan bagian integral dari Lembaga Kejaksaan yang mana Pengawasan Internal Kejaksaan berwenang memeriksa langsung kasus	Pengawasan eksternal terhadap kinerja Jaksa di Indonesia dilakukan oleh Komisi Kejaksaan RI. Dalam hal pengawasan, Komisi Kejaksaan merupakan lembaga pengawasan yang berada di luar Lembaga Kejaksaan yang mana terkait dengan penerimaan laporan dari masyarakat maka Komisi Kejaksaan wajib mengirimkan salinan laporan kepada Jaksa Agung untuk	Pengawasan Internal terhadap kinerja para Jaksa di Malaysia dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu sendiri, dalam hal ini adalah Jaksa Agung dengan dibantu oleh Pejabat-Pejabat dibawah Jaksa Agung mengawasi semua tuntutan pidana di Malaysia dan setiap negara bagian. Kewenangan pengawasan tersebut dilimpahkan kepada Dewan Federal Senior dan Wakil Jaksa	Pengawasan eksternal terhadap kinerja Jaksa Penuntut Umum di Malaysia dilakukan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP) yaitu bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap para Pegawai Undang-Undang. Maksud dari Pegawai Undang-Undang adalah semua jabatan atau profesi yang berkaitan di bidang hukum yang salah satu dari profesi

yang diadakan akan tetapi harus dilaporkan kepada Pengawas Eksternal (Komisi Kejaksaan RI) tentang dimulainya pemeriksaan.	ditindaklanjuti oleh Aparat Pengawasan Internal Kejaksaan. Jadi Komisi Kejaksaan tidak melakukan pemeriksaan sebelum Pengawasan Internal Kejaksaan melakukan pemeriksaan (hanya mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan Internal Kejaksaan yang dianggap gagal).	Agung melakukan tugas ini atas nama Kejaksaan Agung. Jaksa Penuntut Umum dapat menunjuk deputi (wakil) yang akan berada dibawah kontrol dan pengawasannya.	tersebut adalah Jaksa.
--	--	--	------------------------

Sebagaimana tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

a. Pengawasan terhadap kinerja Jaksa di Indonesia :

Apabila terjadi dugaan pelanggaran kinerja Jaksa maka yang memeriksa adalah Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI dalam hal ini dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan dibantu oleh Pejabat-Pejabat dibawahnya dan langsung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Sedangkan Pengawas Eksternal (Komisi Kejaksaan RI) hanya mengambil alih pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawasan Internal Kejaksaan yang dianggap gagal dengan

hasil pemeriksaan berupa Rekomendasi yang diserahkan kepada Jaksa Agung dan melaporkannya kepada Presiden.

b. Pengawasan terhadap kinerja Jaksa di Malaysia :

Apabila terjadi dugaan pelanggaran kinerja Jaksa maka yang memeriksa adalah lembaga pengawas eksternal (Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan / SPKP) yang bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap para Pegawai Undang-Undang. Maksud dari Pegawai Undang-Undang adalah semua jabatan atau profesi yang berkaitan di bidang hukum yang salah satu dari profesi tersebut adalah Jaksa. Sedangkan Jaksa Agung hanya mengawasi semua tuntutan pidana di Malaysia dan setiap negara bagian.

e. **Perbandingan Pengawasan Eksternal antara Indonesia dengan Filipina**

Sebagai bahan perbandingan, pengawasan eksternal di Filipina terhadap seluruh Pegawai Pemerintah dilakukan oleh Ombudsman. Ombudsman di Filipina merupakan institusi konstitusional yang memiliki yurisdiksi primer dalam memeriksa setiap Pegawai Pemerintah yang melakukan penggelepan dan korupsi uang negara. Ombudsman bertanggung jawab dalam menjaga ditaatinya kode etik. Jika seseorang mengadukan seorang Pegawai Pemerintah karena melanggar kode etik maka Ombudsman dapat menyelidik pelanggaran

tersebut sampai memecat atau menskorsing pegawai yang bersangkutan.

Filipina juga memiliki pengadilan khusus yang disebut *Sangandibayan*. *Sangandibayan* memiliki yurisdiksi terhadap seluruh kantor pemerintahan, dibuat untuk mengadili pegawai-pegawai negeri yang melakukan penyalahgunaan wewenang seperti pemerasan, korupsi, penggelapan, dan sebagainya, namun untuk kasus-kasus penyalahgunaan yang dilakukan oleh pegawai terendah dalam hierarki organisasi pemerintahan tidak dilakukan di *Sangandibayan*. Jaksa *Sangandibayan* bukanlah Jaksa dari *NPS* namun ada Jaksa khusus yang bekerja untuk itu di kantor khusus yang disebut *The Office of Special Prosecutor*. Tugas dan wewenangnya sama dengan Jaksa biasa namun yurisdiksinya hanya pada Pegawai Negeri yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang.

Hubungan *Sangandibayan* dengan Ombudsman sebagai Komisi Etik Pegawai Negeri di Filipina dilakukan oleh *SoJ* dan jajarannya, yaitu asisten-asistennya. Kehadiran Ombudsman sebagai penjaga ditaatinya Kode Etik mengakibatkan terkadang seorang PNS di Filipina dapat menghadapi dua macam kasus pada saat yang bersamaan yaitu kasus administratif di kantor yang bersangkutan. Jadi, Kejaksaan Filipina memiliki dua penjaga yang mengawasi kinerjanya yaitu Ombudsman yang merupakan institusi konstitusional dan *SoJ* yang merupakan bagian dari hierarki pemerintahan.

## C. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa

### 1. Pengawasan Konvensional Represif

Kejaksaan terus berupaya untuk selalu melakukan koordinasi secara terintegrasi dengan seluruh lembaga penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh insan adhyaksa. Kejaksaan juga telah membuka kesempatan yang luas bagi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan yaitu berupa membuka pengaduan online di website Kejaksaan dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, serta membuka Kotak Pengaduan Masyarakat di satker Kejaksaan di daerah.

Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI, sepanjang tahun 2015 telah melakukan serangkaian upaya peningkatan pengawasan dan sistem integritas aparatur melalui penegakan kode etik profesi dalam rangka memperkuat integritas aparatur Kejaksaan yang pada akhirnya diharapkan tercapainya kinerja penegak hukum yang membanggakan dan dapat dipercaya masyarakat. Selain pengawasan yang dilakukan oleh aparatur pengawas internal, Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI juga melaksanakan supervisi sebagai bentuk *quality control* atas upaya pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur di daerah. Supervisi dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan beserta jajarannya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI telah melaksanakan kegiatan yaitu:<sup>180</sup>

---

<sup>180</sup> Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2015*, Ibid, hlm. 68-69.

**Tabel 19. KINERJA APARAT BIDANG PENGAWASAN KEJAKSAAN RI  
(PENGAWASAN KEJAKSAAN AGUNG)  
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015**

<b>a. INSPEKSI UMUM PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015</b>	
<b>OBYEK PERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Agung	6
Kejaksaan Tinggi	31
Kejaksaan Negeri	169
<b>JUMLAH</b>	<b>206</b>
<b>b. INSPEKSI KHUSUS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015</b>	
<b>SATKER YANG DIPERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1
Kejaksaan Tinggi Papua	1
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	1
Kejaksaan Tinggi Jambi	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	2
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	1
Kejaksaan Tinggi Lampung	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	2
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	1
Kejaksaan Negeri Kalimantan Barat	1
<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>
<b>c. KLARIFIKASI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015</b>	
<b>SATKER TERLAPOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Aceh	1
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	6
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	1
Kejaksaan Tinggi Jambi	2
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	1
Kejaksaan Tinggi Papua	1
Jaksa Agung Muda Bidang TP Khusus	2
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	1
Jaksa Agung Muda Bidang TP Umum	3
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	10
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	3
Kejaksaan Tinggi Lampung	3
Kejaksaan Tinggi Maluku	2
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	3
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	4
Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	2
Kejaksaan Tinggi Banten	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	3
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	3
Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	2
Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta	2
Kejaksaan Tinggi Riau	1
<b>JUMLAH</b>	<b>61</b>
<b>d. INSPEKSI KHUSUS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2015</b>	
<b>SATKER TERLAPOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	3
Jaksa Agung Muda Bidang TP Khusus	3
Badan Diklat Kejaksaan RI	2
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	1
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1
Kejaksaan Tinggi Maluku	2
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	4
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	1
Kejaksaan Tinggi Banten	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	2
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	3
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	3
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1
<b>JUMLAH</b>	<b>28</b>

Kemudian berikut ini disajikan tabel mengenai Kinerja Aparat Bidang Pengawasan(Pengawasan Kejaksaan Agung) Periode Januari-Desember 2016 adalah sebagai berikut:<sup>181</sup>

**Tabel 20. KINERJA APARAT BIDANG PENGAWASAN  
(PENGAWASAN KEJAKSAAN AGUNG)  
PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>a. INSPEKSI PIMPINAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016</b>	
<b>SATKER YANG DIPERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	1
Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	1
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah	1
<b>JUMLAH</b>	<b>5</b>
<b>b. INSPEKSI UMUM PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016</b>	
<b>OBYEK PERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Agung	6
Kejaksaan Tinggi	31
Kejaksaan Negeri	177
<b>JUMLAH</b>	<b>214</b>

<sup>181</sup> Kejaksaan RI, *Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016*, (Jakarta : Cet. Kejaksaan, 2016), hlm. 82-83.

**c. PEMANTAUAN PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>SATKER YANG DIPERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	1
Kejaksaan Tinggi Lampung	1
Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
Kejaksaan Tinggi Aceh	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	1
<b>JUMLAH</b>	<b>7</b>

**d. INSPEKSI KHUSUS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>SATKER YANG DIPERIKSA</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	1
Kejaksaan Tinggi Lampung	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	1
Kejaksaan Tinggi Riau	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	1
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	1
Kejaksaan Tinggi Bengkulu	1
Kejaksaan Negeri Pekalongan	1
Kejaksaan Negeri Batang	1
Kejaksaan Negeri Palu	1
Kejaksaan Negeri Luwu	1
<b>JUMLAH</b>	<b>14</b>

**e. KLARIFIKASI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>SATKER TERLAPOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	1
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	5
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat	1
Kejaksaan Tinggi Aceh	1
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	1
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	24
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	13
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	4
Kejaksaan Tinggi Lampung	7
Kejaksaan Tinggi Gorontalo	3
Kejaksaan Tinggi Maluku	2
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan	2
Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	2
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	2



Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	3
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	1
Kejaksaan Tinggi Banten	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	8
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara	1
Kejaksaan Negeri Jeneponto	8
Kejaksaan Negeri Denpasar	3
Kejaksaan Negeri Manggar	1
Kejaksaan Negeri Kandangan	1
Kejaksaan Negeri Bangka Belitung	1
Kejaksaan Negeri Pati	1
Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang	1
Kejaksaan Negeri Rembang	2
Kejaksaan Negeri Banjarmasin	1
Kejaksaan Negeri Purworejo	1
Kejaksaan Negeri Sidrap	1
Kejaksaan Negeri Batu Licin	1
Kejaksaan Negeri Mamuju	1
Kejaksaan Negeri Banggai	1
Kejaksaan Negeri Polewali	1
Kejaksaan Negeri Demak	1
<b>JUMLAH</b>	<b>114</b>

**f. INSPEKSI KASUS PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>SATKER TERLAPOR</b>	<b>JUMLAH</b>
Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan	6
Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen	2
Jaksa Agung Muda Bidang TP Khusus	1
Jaksa Agung Muda Aparat Bidang Pengawasan	1
Badan Diklat Kejaksaan RI	2
Kejaksaan Tinggi Riau	2
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat	1
Kejaksaan Tinggi Aceh	1
Kejaksaan Tinggi DI. Yogyakarta	1
Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	2
Kejaksaan Tinggi Papua	4
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat	2
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur	1
Kejaksaan Tinggi Jambi	3
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat	1
Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur	12
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau	3
Kejaksaan Tinggi Lampung	2
Kejaksaan Tinggi Gorontalo	1
Kejaksaan Tinggi Maluku	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	1
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	3
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara	1
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur	1

Kejaksaan Tinggi Banten	4
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara	1
Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan	1
Kejaksaan Negeri Denpasar	1
Kejaksaan Negeri Kandangan	1
Kejaksaan Negeri Wonosobo	1
Kejaksaan Negeri Boyolali	1
Kejaksaan Negeri Pinrang	1
Kejaksaan Negeri Sidrap	1
Komisi Kejaksaan RI	1
<b>JUMLAH</b>	<b>70</b>

Berdasarkan tabel mengenai Kinerja Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI Periode Januari-Desember 2016 tersebut dapat diketahui bahwasannya secara garis besar Aparat Bidang Pengawasan di lingkungan Kejaksaan RI meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja. Pengawasan terhadap kedua aspek tersebut dilakukan secara melekat dan fungsional. Pengawasan secara melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan secara fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh Pegawai Kejaksaan (Jaksa dan/atau Pegawai Tata Usaha) untuk aspek personal dan melalui pemeriksaan dibelakang meja atas surat-surat dari satuan kerja, kecepatan serta ketepatan pengiriman laporan, inspeksi terhadap semua satuan kerja, eksaminasi kasus serta pemantauan untuk aspek kinerja. Semua bentuk pengawasan tersebut dikoordinir oleh pejabat eselon 1 yaitu Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAMWAS).

Selanjutnya juga disajikan tabel mengenai Data Pelaksanaan Pengawasan Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Periode Januari-Desember 2016 adalah sebagai berikut:<sup>182</sup>

<sup>182</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan RI Tahun 2016, *Ibid*, hlm.84.

**Tabel 21. DATA PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL  
PADA KEJAKSAAN TINGGI PERIODE JANUARI-DESEMBER 2016**

<b>SATKER</b>	<b>INSPEKSI UMUM</b>	<b>PEMANTA UAN</b>	<b>INSPEKSI KHUSUS</b>	<b>KLARIFI KASI</b>	<b>INSP EKSI KAS US</b>
KT. Aceh	24	24	-	10	6
KT. Sumut	37	37	-	70	13
KT. Sumbar	23	23	-	14	14
KT. Riau	13	13	-	32	4
KT. Kepri	9	9	-	11	3
KT. Jambi	13	13	13	34	9
KT. Sumsel	15	15	-	30	11
KT. Babel	9	9	-	22	12
KT. Lampung	14	15	-	19	9
KT. Bengkulu	10	10	10	12	1
KT. DKI Jakarta	5	5	2	100	2
KT. Jabar	26	26	-	42	1
KT. Banten	7	7	7	11	-
KT. Jateng	38	37	-	50	16
KT. DI Yogyakarta	6	7	-	10	5
KT. Jatim	38	38	-	10	22
KT. Kalbar	14	14	-	6	2
KT. Kalteng	16	14	-	7	-
KT. Kalsel	14	14	-	21	11
KT. Kaltim	13	13	-	8	2
KT. Sulut	14	14	-	8	3
KT. Gorontalo	7	7	-	20	8
KT. Sulteng	25	25	-	22	14
KT. Sultra	9	9	-	13	-
KT. Sulsel	36	36	-	30	8
KT. Bali	10	10	-	11	1
KT. NTB	7	7	-	31	8
KT. NTT	19	19	-	16	6
KT. Maluku	8	8	-	7	5
KT. Maluku Utara	8	24	-	9	6
KT. Papua	9	9	-	17	5

Disamping melaksanakan bentuk pengawasan sebagaimana tersebut diatas, Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI juga berperan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan intern dilaksanakan melalui kegiatan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, yang kegiatan tersebut terwadahi dalam Inspeksi Khusus.<sup>183</sup>

Kemudian upaya meningkatkan peran Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional dalam meningkatkan kinerja Aparat Bidang Pengawasan, Kejaksaan RI telah memprakarsai terbitnya Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-005/A/JA/06/2012 tentang Pejabat Pengawasan Melekat dan Pejabat Pengawasan Fungsional sebagai Penggerak Utama (*Prime Mover*) Dalam Rangka Optimalisasi Kinerja Kejaksaan RI.<sup>184</sup>

Berdasarkan wawancara dengan **M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI** yang mengatakan bahwa: “Jumlah Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI tidak sebanding dengan jumlah Jaksa di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang diawasi”.<sup>185</sup> Pernyataan dari **M. Roskanedi, SH** tersebut juga disepakati oleh **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur VI<sup>186</sup>** dan **Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI<sup>187</sup>** sehingga dalam hal pengawasan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pengawasan yang ada. Pengawasan

---

<sup>183</sup> *Loc.Cit.*

<sup>184</sup> *Loc.Cit.*

<sup>185</sup> Wawancara dengan **M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI**, tanggal 17 April 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>186</sup> Wawancara dengan **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur VI pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI**, tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>187</sup> Wawancara dengan **Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI**, tanggal 19 April 2017 pukul 10.00 WIB.

Kejaksaan masih perlu membuka akses terhadap partisipasi masyarakat mengingat luasnya cakupan atau lingkup yang harus diawasi sangatlah besar. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat penting untuk membantu kinerja lembaga pengawasan.

Selain itu berdasarkan wawancara dengan **M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung** yang menyatakan bahwa:<sup>188</sup>

“Langkah penyelesaian terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran selalu diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Pada saat wawancara pernyataan tersebut juga senada dengan pernyataan dari **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur IV pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung** yang menyatakan bahwa:<sup>189</sup>

“Langkah penyelesaian terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran yaitu untuk pelanggaran berat (misalnya : diberhentikan tidak dengan hormat/ dengan hormat), pelanggaran sedang (misalnya: penurunan pangkat), dan pelanggaran ringan (misalnya : teguran tertulis/ lisan).”

Sedangkan pada saat wawancara dengan **Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan**

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan **M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung**, tanggal 17 April 2017 pukul 10.00 WIB.

<sup>189</sup> Wawancara dengan **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur IV pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung**, tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB.

**Agung** juga membenarkan kedua pernyataan diatas yang menyatakan bahwa:<sup>190</sup>

“Langkah penyelesaian terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan lebih mengarah ke metode pengawasan secara represif meskipun pada saat ini mulai juga diarahkan dengan menggunakan metode pengawasan secara preventif.”

Selain itu, pada saat wawancara dengan **Dr. Heri Jerman, SH.,**

**MH selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI** yang mengatakan bahwa:

“Langkah penyelesaian terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran selalu diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana untuk pelanggaran ringan misalnya dijatuhkan hukuman berupa teguran/ peringatan tertulis (pernyataan tidak puas) yaitu untuk pekerjaan yang tidak dijalankan sesuai SOP maupun pekerjaan yang sudah ada perintah dari Pimpinan tetapi tidak dilaksanakan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman sampai dipecat/ diberhentikan (diberhentikan dengan hormat maka hak-hak berupa gaji masih didapat oleh yang bersangkutan maupun diberhentikan tidak dengan hormat maka semua hak-hak yang melekat padanya dilepas namun untuk Jaksa masih ada sarana lain untuk melakukan pembelaan yaitu dalam sidang Majelis Kehormatan Jaksa) karena melakukan pelanggaran berat terdapat kriterianya yaitu :

- a. Melakukan perbuatan yang mempengaruhi nama baik institusi, seperti menerima suap, melakukan pemerasan.
- b. Melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti timbul niat jelek.
- c. Melakukan perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral, seperti memanfaatkan situasi keluarga pelapor/ tersangka sehingga ada *bargaining* (dalam hal seksualitas yang mana pernah terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu ada Jaksa yang sedang menangani perkara kemudian istri dari tersangka dimanfaatkan.

---

<sup>190</sup> Wawancara dengan **Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung**, tanggal 19 April 2017 pukul 10.00 WIB.

Penjatuhan hukuman tingkat berat tidak hanya dilakukan pemecatan terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan akan tetapi bisa juga dijatuhkan hukuman berupa pelepasan dari jabatan maupun penurunan pangkat. Penjatuhan hukuman tersebut berdasarkan penilaian secara subyektif dari pengawasan daerah/ pusat yang mana untuk pengawasan daerah hasilnya diserahkan ke pusat yang mana kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung maka Jaksa/ Pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran tidak dipanggil sehingga kekurangan dari aspek pengawasan selalu dikendalikan pusat dan usul daerah tidak ada yang diserahkan ke daerah baik itu pelanggaran dengan tingkat rendah-berat. Pemberian hukuman tersebut didalam Perja terdapat jangka waktunya yang mana untuk penjatuhan hukuman ringan selama 6 (enam) bulan, penjatuhan hukuman sedang selama 1 (satu) tahun, dan penjatuhan hukuman berat selama 2 (dua) tahun. Pemberian hukuman-hukuman tersebut berpengaruh pada kenaikan pangkat/ diklat kalau masih menjalani hukuman maka tidak diberikan *clearence* sehingga berpengaruh ke karir dari Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan.”

Penulispun sependapat dengan pernyataan-pernyataan diatas yang mana pada saat ini memang masih digunakan pengawasan secara represif sebagai langkah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa.

## **2. Kendala dan Potensi Pergeseran Sistem Pengawasan**

Untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan pada prinsipnya publik berhak untuk memiliki akses atas penyelenggaraan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini merupakan *social control* dalam rangka menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa serta meminimalisir praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun penyimpangan lain yang dilakukan melalui laporan pengaduan yang disampaikan pada lembaga pengawasan Kejaksaan atau gagasan terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwasannya pada saat ini memang masih digunakan pengawasan secara represif sebagai langkah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa sehingga dibutuhkan peningkatan mutu pengawasan yang seharusnya tidak hanya menggunakan pengawasan secara represif saja akan tetapi mulai diterapkan juga pengawasan secara preventif sehingga berdasarkan wawancara dengan **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur IV pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung** menyatakan bahwa:<sup>191</sup>

“Berkaitan dengan kualitas kinerja Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI dengan adanya Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI dan Aparat Pengawas Eksternal maka seharusnya semakin meningkatkan mutu pengawasan sehingga kualitas kinerja Jaksa juga akan semakin meningkat.”

Penulisan Disertasi ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja jaksa (kondisi *existing*) yang dianalisis dengan menggunakan Teori Pengawasan. Pengawasan dapat dipahami sebagai serangkaian proses pengamatan terhadap keseluruhan kinerja organisasi dengan tujuan agar semua kinerja organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap : rencana (*planning*), perintah (*order*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*performance*), tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>192</sup> Sedangkan, menurut **Manullang** mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan **S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur IV pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung**, tanggal 18 April 2017 pukul 10.00 WIB.


<sup>192</sup> Sofyan Safri, *Sistem Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*, (Jakarta : Pustaka Quantum, 2004), hlm. 37.



dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan batasan yang jelas terdapat istilah **ERMC** yakni *expectation* (tujuan atau stándar), *recording* (pencatatan), *monitoring* (perbandingan antara tujuan dan sasaran), *correction* (tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ada)<sup>193</sup>. Berikut ini digambarkan proses pengawasan yaitu :

Bagan 9. Proses Pengawasan



Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pengawasan yaitu :

- a. Obyek yaitu orang yang diawasi, dalam penelitian ini adalah para Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI ;
- b. Subyek yaitu orang yang mengawasi, dalam penelitian ini adalah Aparat Pengawasan (Internal maupun Eksternal) ;
- c. Peraturan yaitu dasar dilakukannya pengawasan, dalam penelitian ini, dasar hukum pengawasan Kejaksaan dapat ditemukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 (enam) bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan, artinya sebagai organisasi, Kejaksaan harus

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm. 37.

memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendorong agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib administrasi dan disiplin kerja yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, dalam Pasal 32 Undang-Undang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Mekanisme pengawas internal dan eksternal tersebut juga berlaku bagi Kejaksaan.

- d. Ruang lingkup pengawasan yaitu hal-hal yang diawasi, dalam penelitian ini adalah kinerja Jaksa karena masih terdapat penyimpangan perilaku Jaksa berupa pelanggaran disiplin dan tindak pidana berupa : memberikan/ menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi, meminta/ menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan, menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi, melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara, memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik/ psikis, menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung No : PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Perilaku Jaksa.

- e. Mekanisme, yaitu prosedur dalam melakukan pengawasan, dalam penelitian ini apakah yang efektif dengan melaksanakan pengawasan secara represif atau pengawasan secara preventif terkait dengan peningkatan kinerja Jaksa.
- f. Tujuan yaitu untuk memastikan bahwa obyek telah sesuai dengan rencana, dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai dalam konteks pengawasan adalah peningkatan kinerja Jaksa.

Kemudian berikut ini disajikan tabel yang merupakan jawaban kuesioner dari para informan mengenai pengawasan terhadap kinerja Jaksa oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI adalah sebagai berikut:

**Tabel 22. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Jaksa**

Informan	Dalam Konteks Pengawasan Kejaksaan				
	Hambatan	Dukungan	Tingkat Kepuasan	Pendapat Tentang Pelaksanaan Pengawasan Saat Ini	Saran
1. Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada keberanian untuk menyampaikan pengaduan ataupun saat diminta klarifikasi.</li> <li>- Belum ada komunikasi yang intensif dan periodik.</li> </ul>	Anggaran yang belum tersedia untuk mendatangi tempat kejadian (belum ada anggaran yang memadai).	75% Puas	Pelaksanaan pengawasan saat ini sudah cukup memadai namun perlu dilakukan secara periodik (per triwulan) ke daerah-daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar diterbitkan SOP terkait hal tersebut disertai anggaran yang memadai.</li> <li>- Agar dilakukan koordinasi dengan Aparat Aparat Bidang Pengawasan Kejati dengan menggunakan setidak-tidaknya sarana komunikasi elektronik.</li> </ul>
2. Jaksa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Pegawai pengawasan Kejaksaan kurang memadai.</li> <li>2. Kantor Kejaksaan yang tersebar diseluruh Indonesia termasuk</li> </ol>	Aparat Bidang Pengawasan di setiap kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia	80 % Puas	- Pengawasan hanya dilakukan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi yang bersifat periodikal, sehingga kurang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan anggaran <i>add cost</i> dan berdasarkan program kerja.</li> <li>- Kewajiban merahasiakan pelapor.</li> </ul>

	<p>wilayah yang sulit terjangkau.</p> <p>3. Bersifat pasif dan menunggu adanya laporan.</p> <p>4. Anggaran berbasis program</p> <p>5. Laporan yang bersifat subjektif.</p> <p>6. Laporan tidak lengkap dan tidak dapat ditindaklanjuti.</p>			<p>memperhatikan kegiatan sehari-hari jaksa atau pegawai kejaksaan.</p> <p>– Pengawasan melekat pimpinan Kejaksaan Negeri dapat menimbulkan konflik dalam satuan tugas sehingga menurunkan kinerja satuan tugas.</p> <p>– Laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti harus diklarifikasi dengan melindungi identitas pelapor sehingga laporan yang ditindaklanjuti dapat diselesaikan secara profesional dan proposional.</p>	
3. Atasan/ Rekan Kerja	<p>Pelapor tidak teridentifikasi / tidak terklarifikasi tentang bukti laporan</p>	<p>Pendanaan belum cukup</p>	<p>80% (Puas)</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan saat ini sudah cukup memadai, namun perlu dilakukan secara berkesinambungan dan secara periodik melakukan pengawasan ke unit kerja</p>	<p>Perlu ditingkatkan klarifikasi terhadap sumber informasi data yang diperoleh dari pihak luar, bisa saja laporan tersebut hanya untuk menghambat tugas dan kewenangan Jaksa</p>
4. Aparat Pengawas	<p>1. Proses atau mekanisme kurang terbuka atau bahkan tidak transparan bagi masyarakat, sebab memang hasil dari Aparat Aparat Bidang Pengawasan pada hakikatnya bukanlah</p>	<p>Masih dikembangkan Sistem Absensi Online (seperti yang pernah diterapkan di Kejaksaan Tinggi Sulselbar yang mana Asisten Pengawasan tidak perlu hadir secara fisik di Kantor Kejaksaan yang</p>	<p>85% (Puas dengan kinerja Aparat Aparat Bidang Pengawasan akan tetapi perlu ditingkatkan lagi cara mengawasinya jangan hanya punishment saja tetapi juga reward kepada</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan saat ini terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) mengarah pada pengawasan secara represif yaitu dengan</p>	<p>Pada saat ini memang masih digunakan pengawasan secara represif sebagai langkah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan sehingga dibutuhkan peningkatan mutu</p>

	<p>ditujukan pada publik tetapi untuk tujuan internal ;</p> <p>2. Pemeriksaan terhadap sesama anggota korps di lingkungan internal pada umumnya sulit untuk bersifat obyektif, yang disebabkan antara lain juga karena semangat setia kawan atau solidaritas sesama korps yang jika terjadi penyimpangan janganlah sampai ada ekspose keluar;</p> <p>3. Proses pemeriksaan terhadap sesama korps sering akan menimbulkan juga benturan kepentingan yang akan berakibat saling membuka aib dan sisi buruk masing-masing terutama segi integritas jabatan.</p> <p>4. Tantangan dari aspek mendisiplinkan pegawai karena sulitnya diajak untuk berubah. Untuk mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai maka dilakukan Inspeksi Mendadak (Sidak).</p>	<p>akan diamati dan dinilai kedisiplinannya akan tetapi Asisten Pengawasan dapat melihat secara visual dengan bantuan media elektronik (HP milik Asisten Pengawasan). Cara kerjanya Sistem Absensi Online tersebut dari aspek kedisiplinan Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan, Jaksa yang bersangkutan, sampai dengan level Pimpinan Kejaksaan yang bersangkutan tidak bisa menghindar lagi yang mana dalam absen terlihat sakit/ tidak kemudian dilakukan pengecekan di bandara dengan memberikan nama yang bersangkutan kalau ternyata terbukti yang bersangkutan berbohong maka keesokan harinya yang bersangkutan di panggil ke Kantor Kejaksaan Tinggi untuk memberikan keterangannya sehingga dengan cara ini dapat berlaku efektif karena dapat memantau yang bersangkutan secara visual secara langsung.</p>	<p>Jaksa/ Pegawai Kejaksaan yang berprestasi).</p>	<p>melakukan penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-015/A/JA/03/2013 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Alasannya karena penindakan diharapkan akan menjadi <i>early warning</i> bagi Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang lainnya supaya tidak melakukan hal serupa sehingga hal tersebut masih tergantung pada sifat batin para Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan RI.</p>	<p>pengawasan yang seharusnya tidak hanya menggunakan pengawasan secara represif saja akan tetapi mulai diterapkan juga pengawasan secara preventif.</p>
--	--	---	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas yang merupakan jawaban kuesioner dari para informan maka dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Jaksa oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI masih

terdapat hambatan-hambatan namun mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya yang mana pendapat dari para informan (Masyarakat, Jaksa, Rekan Jaksa/ Atasan Langsung, dan Aparat Pengawas (Internal maupun eksternal) berpendapat bahwa Pelaksanaan pengawasan saat ini terhadap Jaksa (kondisi eksisting) mengarah pada pengawasan secara represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-015/A/JA/03/2013 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Alasannya karena penindakan diharapkan akan menjadi *early warning* bagi Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang lainnya supaya tidak melakukan hal serupa sehingga hal tersebut masih tergantung pada sifat batin para Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan RI. Namun terdapat hal yang perlu diperhatikan mengenai klarifikasi terhadap sumber informasi maupun data yang diperoleh dari pihak luar, bisa saja laporan tersebut hanya untuk menghambat tugas dan kewenangan Jaksa sehingga Aparat Bidang Pengawasan yang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kinerja Jaksa tersebut harus cermat dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut.

Kemudian berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan data yang diperoleh di lapangan, jawaban dari para informan dalam kuesioner, dan hasil

analisis yang telah diuraikan diatas yang dikaitkan dengan Teori Sistem Hukum maka hasil wawancara dengan beberapa informan yang berkaitan langsung dengan Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan (Inspektur Pengawasan Kejaksaan Agung RI) mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap para Jaksa di lingkungan Kejaksaan RI ini yang sebelumnya sudah diuraikan diatas digunakan untuk mempermudah mengetahui perolehan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

**N O PERTANYAAN**

**JAWABAN**

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Sepengetahuan informan, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan yang diterapkan saat ini terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI (yang ada di pusat dan daerah)? Lebih mengarah ke pengawasan secara represif atau preventif?</p> | <p><b>1. M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI:</b> “Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) masih mengarah pada pengawasan secara represif berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI”.</p> <p><b>2. S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur VI pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI:</b> “Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) mengarah pada pengawasan secara represif yaitu dengan melakukan penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-015/A/JA/03/2013 tentang Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia serta mulai diterapkan pengawasan secara preventif yaitu dengan menekankan pada peran pengawasan melekat (waskat).”</p> <p><b>3. Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI:</b> “Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) mengarah pada pengawasan secara represif dan pengawasan secara</p> |
|---|---|

preventif yang mana peran dan tupoksi Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI (JAMWAS) bukan hanya melakukan pengawasan secara represif.”

**4. Dr. Heri Jerman, SH., MH selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI :**

“Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) lebih mengarah ke penindakan (pengawasan secara represif) daripada ke pencegahan (pengawasan secara preventif) alasannya karena penindakan diharapkan akan menjadi *early warning* bagi Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang lainnya supaya tidak melakukan hal serupa sehingga hal tersebut masih tergantung pada sifat batin para Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan RI. Sifat batin yang dimaksud disini adalah seperti sifat acuh tak acuh apabila dilakukan pengawasan preventif maka tidak akan efektif bagi para Jaksa dan/atau Pegawai akan tetapi apabila dengan menggunakan pengawasan represif berupa tindakan maka para Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan akan merasa khawatir apabila melakukan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa dan Pegawai Kejaksaan RI yang sekarang dilakukan oleh Kejaksaan RI (kondisi eksisting) lebih mengarah ke penindakan (pengawasan secara represif) daripada ke pencegahan (pengawasan secara preventif). Karena indikator ketika ada laporan pengaduan (lapdu) dan setelah diteliti ada dugaan cukup bukti langsung diproses baik itu inspeksi kasus atau pemeriksaan pengawasan sehingga belum terlihat adanya indikator pengawasan secara preventif.”

- |  |  |
|--|--|
| <p>2. Sepengetahuan informan, apakah dengan adanya Aparat Pengawas Eksternal seperti Komisi Kejaksaan RI pernah terjadi ketimpangan/ tumpang tindih dalam mengawasi perilaku dan kinerja para Jaksa?</p> | <p><b>M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur VI pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Dr. Heri Jerman, SH., MH selaku Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI :</b></p> <p>“Tidak pernah terjadi ketimpangan antara Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI dengan Aparat Pengawasan Eksternal Kejaksaan”</p> |
| <p>3. Sepengetahuan informan, apakah dengan pengawasan yang sudah diterapkan tersebut sudah berlaku efektif?</p>   | <p><b>M. Roskanedi, SH selaku Inspektur V pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, S. Djoko Susilo, SH., MH selaku Inspektur VI pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Hidayatullah, SH., MH selaku Inspektur I pada Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Dr. Heri Jerman, SH., MH selaku Koordinator pada</b></p>   |



**Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI :** “Belum berlaku efektif karena jumlah Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI tidak sebanding dengan jumlah Jaksa dan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang diawasi sehingga dalam hal pengawasan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk menutupi kelemahan yang dimiliki oleh lembaga pengawasan yang ada yang mana sampai saat ini yang dirasakan hanya melaksanakan pengawasan secara represif dan belum memberikan motivasi dan reward kepada Jaksa yang berprestasi.”

Dari pernyataan-pernyataan yang ada dalam tabel diatas dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan pengawasan terhadap Jaksa yang sekarang dilakukan oleh Aparat Bidang Pengawasan Kejaksaan RI (kondisi eksisting) lebih mengarah ke penindakan (pengawasan secara represif) daripada ke pencegahan (pengawasan secara preventif) karena langkah penyelesaian terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran selalu diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana untuk pelanggaran ringan misalnya dijatuhkan hukuman berupa teguran/ peringatan tertulis (pernyataan tidak puas) yaitu untuk pekerjaan yang tidak dijalankan sesuai SOP maupun pekerjaan yang sudah ada perintah dari Pimpinan tetapi tidak dilaksanakan oleh Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan. Sedangkan untuk penjatuhan hukuman sampai dipecat/ diberhentikan (diberhentikan dengan hormat maka hak-hak berupa gaji masih didapat oleh yang bersangkutan maupun diberhentikan tidak dengan hormat maka semua hak-hak yang melekat padanya dilepas namun untuk Jaksa masih ada sarana lain untuk melakukan pembelaan yaitu dalam sidang Majelis Kehormatan Jaksa) karena melakukan pelanggaran berat terdapat kriterianya yaitu :

- a. Melakukan perbuatan yang mempengaruhi nama baik institusi, seperti menerima suap, melakukan pemerasan.
- b. Melakukan penyalahgunaan kewenangan, seperti timbul niat jelek.
- c. Melakukan perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral, seperti memanfaatkan situasi keluarga pelapor/ tersangka sehingga ada *bargaining* (dalam hal seksualitas yang mana pernah terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yaitu ada Jaksa yang sedang menangani perkara kemudian istri dari tersangka dimanfaatkan).

Penjatuhan hukuman tingkat berat tidak hanya dilakukan pemecatan terhadap Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan yang bersangkutan akan tetapi bisa juga dijatuhkan hukuman berupa pelepasan dari jabatan maupun penurunan pangkat. Penjatuhan hukuman tersebut berdasarkan penilaian secara subyektif dari pengawasan daerah/ pusat yang mana untuk pengawasan daerah hasilnya diserahkan ke pusat yang mana kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung maka Jaksa/ Pegawai Kejaksaan yang melakukan pelanggaran tidak dipanggil sehingga kekurangan dari aspek pengawasan selalu dikendalikan pusat dan usul daerah tidak ada yang diserahkan ke daerah baik itu pelanggaran dengan tingkat rendah-berat.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis pun sependapat bahwa pelaksanaan pengawasan saat ini memang masih digunakan pengawasan secara represif sebagai langkah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa sehingga dibutuhkan peningkatan mutu pengawasan yang seharusnya tidak hanya menggunakan pengawasan secara represif saja akan tetapi mulai

diterapkan juga pengawasan secara preventif untuk meminimalisir dan mengurangi terjadi pelanggaran dalam rangka peningkatan kinerja Jaksa.